


Tata Kelola Perusahaan





Daftar Isi

165	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	249	Penerapan Strategi <i>Anti-fraud</i>
168	Rapat Umum Pemegang Saham	251	<i>Whistleblowing System</i>
171	Dewan Komisaris	254	Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
178	Komisaris Independen	255	Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
179	Direksi	256	Permasalahan Hukum
186	Dewan Pengawas Syariah	256	Perkara Penting dan Sanksi Administratif
192	Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Gabungan	257	Kode Etik
196	Hubungan Afiliasi	258	Budaya Perusahaan
196	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	259	Aksi Korporasi
198	Kebijakan Remunerasi	259	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyedia Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)
202	Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris	260	Rencana Strategis
216	Komite-Komite Eksekutif Direksi	261	Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan yang Belum Diungkapkan di Laporan Lainnya
227	Sekretaris Perusahaan	262	Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya
233	Fungsi Audit Internal	262	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
238	Akuntan Publik (Audit Eksternal)	264	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Tata Kelola
239	Konsultan dan/atau Penasihat	274	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
240	Fungsi Kepatuhan	282	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Tata Kelola
243	Penerapan Manajemen Risiko		
247	Sistem Pengendalian Internal		

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah secara efektif yang memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Penerapan GCG menjadi kunci kebangkitan Perusahaan pasca pandemi COVID-19, seiring dengan kondisi ekonomi global yang berangsur pulih dari pandemi, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu memastikan prinsip tata kelola yang baik dalam kegiatan bisnisnya. Hal tersebut diharapkan dapat membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru sehingga mempercepat pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko yang muncul. BCAS berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik skala internasional.

Dasar dan Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk mendukung kelangsungan usaha hingga mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pelaksanaan GCG di BCAS mengacu pada ketentuan regulator di antaranya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), undang-undang, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional seperti ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

Struktur dan Implementasi GCG di BCAS


Implementasi GCG di BCAS dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan utama (*governance structure, governance process, dan governance outcome*), berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta berpedoman pada komitmen perusahaan.

Penerapan Prinsip GCG Di BCA Syariah

GCG Principles	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas • Responsibilitas/tanggung jawab • Independensi • Kewajaran
BCA Syariah Commitment	<ul style="list-style-type: none"> • Visi • Misi • Tata Nilai • Pedoman/<i>Charter</i> • Kode Etik
Governance Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Organ utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, DPS) • Organ Pendukung (Komite Dewan Komisaris, Komite Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, Departemen Manajemen Resiko, Departemen Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal)
Governance Process	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan pemangku kepentingan • Perumusan kebijakan & pengambilan keputusan • Penilaian & evaluasi
Governance Outcome	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja perusahaan bertumbuh positif • Tingkat Kesehatan Bank • Penilaian lembaga pemeringkat kredibel untuk kinerja perusahaan dan/atau praktik GCG BCAS • Penghargaan dari berbagai <i>reputable organization</i>

a. *Governance structure*

BCAS telah memiliki struktur GCG yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencerminkan prinsip GCG yang efektif, memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta tercipta *control, check, and balance*. Struktur GCG BCAS adalah sebagai berikut:

b. *Governance process*

Komitmen BCAS dalam menerapkan GCG diwujudkan antara lain melalui kebijakan internal yang ada terkait GCG sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCAS terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan internal BCAS terkait penerapan GCG antara lain:

- Anggaran Dasar Perusahaan.
- Kode Etik Perusahaan.
- Surat Keputusan Direksi No. 026/SK/ DIR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT Bank BCA Syariah tahun 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT. Bank BCA Syariah
- Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/ DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank BCA Syariah Tahun 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 070/SK/ DIR/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank BCA Syariah Tahun 2019.
- Surat Keputusan Direksi No. 043/SK/ DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/ DIR/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Revisi Pedoman Umum Fungsi Kepatuhan.
- Tata nilai BCA Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/ DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah.

c. *Governance outcome*

Hasil proses penerapan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BCAS dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kepengurusan perusahaan, pengendalian internal, pengelolaan risiko, hingga berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja operasional dan keuangan guna menjaga kelangsungan usaha.

Self-Assessment Pelaksanaan GCG

BCAS melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Departemen Kepatuhan melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan *self-assessment* terkait kecukupan dan efektivitas penerapan GCG. Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 aspek tata kelola BCAS yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian diukur dari 11 faktor sebagai berikut:

Governance Structure	1. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dewan Komisaris
Governance Process	2. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi
Governance Outcome	3. Kelengkapan & pelaksanaan tugas Komite
	4. Pelaksanaan tugas & tanggung jawab DPS
	5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana & penyaluran pembiayaan, serta pelayanan jasa
	6. Penanganan benturan kepentingan
	7. Penerapan fungsi kepatuhan bank
	8. Penerapan fungsi audit internal
	9. Penerapan fungsi audit eksternal
	10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
	11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG, dan pelaporan internal

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2023 pada semester I dan II adalah sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Semester II	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam struktur GCG BCAS, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi organ tertinggi yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCAS. RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCAS. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPS Tahunan) dan RUPS Luar Biasa (RUPS LB), kecuali dengan tegas ditentukan lain.

Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham BCAS antara lain:

- Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya dalam 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- Mengubah isi Anggaran Dasar.
- Memberikan suara dalam RUPS.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Menetapkan tugas dan kewenangan anggota Direksi, Dewan Komisaris.
- Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCAS sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan persetujuan atau menolak penambahan modal BCAS.
- Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Di 2023, BCAS telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	22 Februari 2023	
Waktu	10.50 WIB	
Tempat	Wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi	
Kuorum	100% pemegang saham hadir	
Kehadiran: Dewan Komisaris	Nama	Jabatan
	Tantri Indrawati	Presiden Komisaris Independen
	Ratna Yanti	Komisaris Independen
	Ina Widjaja	Komisaris
Kehadiran: Direksi	Nama	Jabatan
	Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur
	Rickyadi Widjaja	Direktur
	Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Pranata	Direktur
	Lukman Hadiwijaya	Direktur
Kehadiran: Komite Audit	Nama	Jabatan
	Tantri Indrawati	Ketua Komite Audit
Kehadiran Pemegang Saham: BCA	Nama	Jabatan
	Subur Tan	Direktur
	John Kosasih	Direktur
Kehadiran Pemegang Saham: BCA Finance	Nama	Jabatan
	Roni Haslim	Presiden Direktur
	Lim Handoyo	Direktur

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

- Diadakan di tempat kedudukan Perseroan melalui media *video conference*.
- Dalam Rapat hadir dan diwakili sebanyak 2.255.183.207 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh BCAS, sehingga ketentuan kuorum kehadiran Rapat telah dipenuhi dan pengambilan suara atas keputusan agenda RUPS dilakukan dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham.
- Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dipimpin oleh Nyonya Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris Independen.

- Pimpinan Rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib Rapat, dan berhak meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

Keputusan RUPST Tahun 2022 dan Realisasinya

RUPST Tahun 2022 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dengan mata acara dan keputusan RUPST sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa dan diaudit; Laporan Direksi Perseroan; Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Terealisasi
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp117.582.548.930, dengan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Menyisihkan Laba Bersih 2022 sejumlah Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan Perseroan. Dengan demikian dana cadangan Perseroan akan meningkat menjadi Rp16.000.000.000; dan Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Ibu Tantri Indrawati dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Ibu Ratna Yanti dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Ibu Ina Widjaja dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Bapak Rickyadi Widjaja dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; Mengangkat Ibu Ratna Yanti sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Ibu Inge Setiawati sebagai Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Bapak Rickyadi Widjaja sebagai Komisaris Perseroan; Mengangkat Ibu Ina Widjaja sebagai Direktur Perseroan; Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: <p>Direksi Presiden Direktur : Ibu Yuli Melati Suryaningrum Direktur : Ibu Ina Widjaja Direktur : Bapak Pranata Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Ibu Houda Muljanti Direktur : Bapak Lukman Hadiwijaya</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris Independen : Ibu Ratna Yanti Komisaris Independen : Ibu Inge Setiawati Komisaris : Bapak Rickyadi Widjaja</p> <p>Dewan Pengawas Syariah Ketua : Bapak Fathurrahman Djamil Anggota : Bapak Sutedjo Prihatono</p> <p>dengan masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. 	Terealisasi
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada para anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.</p>	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk menunjuk penggantinya; dan Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Terealisasi

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA Syariah telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, sehingga dalam Laporan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Piagam Dewan Komisaris dituangkan dalam Surat Keputusan No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Piagam tersebut menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris BCAS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Piagam ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web BCAS: <https://www.bcasyariah.co.id/dewan-komisaris-gcg>.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCAS mengatur tentang:

1. Komposisi
2. Kriteria dan/atau persyaratan
3. Independensi
4. Masa jabatan
5. Rangkap jabatan
6. Peralihan jabatan
7. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
8. Rapat

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam penerapan Tata Kelola, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BCAS atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis BCAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.

7. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi BCAS.
 - hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengambilan keputusan kegiatan operasional BCAS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada point 7 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan Audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
10. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 hari kerja sejak ditemukannya:
 - pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha BCAS; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
12. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait BCAS yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
14. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
16. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Independensi

Berikut independensi Dewan Komisaris.

1. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada point 4 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah.

Kriteria dan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
3. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Fit and Proper Test sesuai dengan ketentuan Regulator dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dan
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada BCAS.
7. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada point 6 bagi:
 - Mantan Presiden Direktur pada Bank yang bersangkutan; dan
 - Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
9. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.

10. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi nominasi. Dalam hal anggota Komite yang menjalankan fungsi nominasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
11. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sesuai Anggaran Dasar BCAS, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCAS tahun 2025. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCAS telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Per 31 Desember 2023, BCAS memiliki 3 anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari 1 Presiden Komisaris Independen, 1 Komisaris, dan 1 Komisaris Independen.

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Jumlah Komisaris Independen BCAS adalah 66,67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCAS. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCAS berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2023 BCAS mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris, berdasarkan Keputusan RUPST Tahun 2023. Perubahan susunan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris BCAS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris BCAS Periode Januari-Februari 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Tantri Indrawati	Perempuan	Presiden Komisaris Independen	Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023
Ratna Yanti	Perempuan	Komisaris Independen	Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023
Ina Widjaja	Perempuan	Komisaris	Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCAS Periode Februari-Desember 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Perempuan	Presiden Komisaris Independen	22 Februari 2023 s/d RUPST tahun 2025
Inge Setiawati	Perempuan	Komisaris Independen	22 Februari 2023 s/d RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Laki-laki	Komisaris	22 Februari 2023 s/d RUPST tahun 2025

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA Syariah telah memperoleh persetujuan serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCAS.

- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCAS mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Ratna Yanti	Annual Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko Dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	IRMAPA	03 Maret 2023
	Webinar "Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yang Berintegritas dan Akuntabel"	FKDKP	17 Mei 2023
	Webinar "Dampak Penerapan <i>Cloud Computing</i> Di Industri Jasa Keuangan"	OJK INSTITUTE	08 Juni 2023
	Webinar <i>Batch 3/2023</i> Dengan Tema "Efektifitas <i>Digital Maturity Assessment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	FKDKP	28 Agustus 2023
	<i>ESG in House Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy, & ESRA)	TRISAKTI SUSTAINABILITY CENTER	27 September 2023
	Program <i>Refreshment</i> "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7"	LSPKS	27 September 2023
	<i>The Cooler Earth Sustainability Summit 2023</i> Jakarta	CIMB NIAGA	13 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah"	PT. Bank BCA Syariah	21-24 November 2023
	Lindungi Hutan dan <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
Inge Setiawati	Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah dan Peluncuran <i>Road Map</i> Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027	OJK INSTITUTE	27 November 2023
	<i>Capacity Building ESG "Introduction To Business and Human Rights"</i>	BCA	30 November 2023
	Webinar <i>Batch 3/2023</i> Dengan Tema "Efektifitas <i>Digital Maturity Assessment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	FKDKP	28 Agustus 2023
	<i>The Cooler Earth Sustainability Summit 2023</i> Jakarta	CIMB Niaga	13 September 2023
	<i>ESG in House Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10 - 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan mengacu pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices dari OECD (Organization for Economic and Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah"	PT. Bank BCA Syariah	21-24 November 2023
Lindungi Hutan dan <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023	
<i>Capacity Building ESG "Introduction To Business And Human Rights"</i>	BCA	30 November 2023	

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Rickyadi Widjaja	Annual Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko Dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	IRMAPA	03 Maret 2023
	Webinar <i>Launching</i> Laporan Survei Manajemen Risiko: Konteks Korporasi Indonesia Tahun 2023	IRMAPA	07 Juni 2023
	Webinar <i>Batch 3/2023</i> Dengan Tema "Efektifitas <i>Digital Maturity Assesment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	FKDKP	28 Agustus 2023
	<i>The Cooler Earth Sustainability Summit 2023</i> Jakarta	CIMB NIAGA	13 September 2023
	Program <i>Refreshment</i> "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	<i>ESG in House Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10-11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan mengacu pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic and Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 November 2023
Lindungi Hutan dan <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023	
	<i>Capacity Building ESG "Introduction To Business and Human Rights"</i>	BCA	30 November 2023
Tantri Indrawati*)	NA	NA	NA
Ina Widjaja*)	NA	NA	NA

Keterangan: *) Tantri Indrawati dan Ina Widjaja tidak mengikuti pelatihan karena menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya sampai dengan 22 Februari 2023.

Kewajiban Sertifikasi bagi Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Sertifikasi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Tantri Indrawati*)	NA		
Ratna Yanti	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Ina Widjaja*)	NA		
Inge Setiawati	NA		
Rickyadi Widjaja	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS

Keterangan: *) Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan 22 Februari 2023.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCAS dalam hal pelaporan kepemilikan saham Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain: Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2023

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Ratna Yanti	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Inge Setiawati	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rickyadi Widjaja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCAS oleh Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Ratna Yanti	-	-
Inge Setiawati	-	-
Rickyadi Widjaja	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCAS oleh Dewan Komisaris Tahun 2022

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022)
Ratna Yanti	-	-
Inge Setiawati	-	-
Rickyadi Widjaja	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, BCAS telah memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai peraturan yang berlaku. Seluruh Anggota Dewan Komisaris BCAS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif, pada lembaga keuangan atau Perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank dan pada lebih dari 1 lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCAS Tahun 2023

Nama	Jabatan di BCAS	Periode RUPST	Posisi di Komite
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen	2023-2025	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Inge Setiawati	Komisaris Independen	2023-2025	Ketua Komite Audit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko
Rickyadi Widjaja	Komisaris	2023-2025	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat sebagai berikut.

1. Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan.
2. Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris pada *point* 1 dan 2 diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara *offline* paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun.
5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara *offline*, maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi (*online*).
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
9. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan mengenai Suksesi Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai suksesi Dewan Komisaris di BCA Syariah telah diatur dalam kebijakan BCA Syariah. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris BCA Syariah adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA Syariah agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.

- Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dari internal Perusahaan maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KA)
- Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria
Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada kepatuhan terhadap piagam serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.
2. Proses
Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 kali dalam 1 tahun.
3. Hasil
Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2023 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dengan baik sepanjang tahun 2023 dan dapat mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola di BCAS. Laporan pelaksanaan tugas dan penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan di bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi dan DPS serta tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris selengkapnya disajikan di bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Pemangku Kepentingan. Per 31 Desember 2023, Komisaris Independen BCAS berjumlah 2 orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris atau 66,67% dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCAS telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCAS antara lain:

1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan;
2. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
3. Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
4. Dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik;
5. Tidak memiliki saham pada BCAS, baik langsung maupun tidak langsung;
6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCAS;
7. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Memenuhi persyaratan lain atas Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum. Pada tahun 2023 terdapat pengangkatan Komisaris Independen, yaitu Sdri. Inge Setiawati, berdasarkan hasil RUPST tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 dan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-12/PB.1/2023 tanggal 7 Februari 2023.

Masa Jabatan dan Masa Tunggu Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:

1. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
2. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
3. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
4. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Masa tunggu atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, masa tunggu dilaksanakan di luar Bank yang bersangkutan. Kriteria Masa tunggu atau *cooling off* adalah Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Masa tunggu untuk:

- Mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
 - Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
- Paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Pada tahun 2023 tidak terdapat Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 periode dan tidak terdapat pengangkatan Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank di BCAS.

Benturan Kepentingan dan Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen

Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Per 31 Desember 2023, seluruh Komisaris Independen tidak memiliki benturan kepentingan di BCAS dan tidak terdapat Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen.

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/*Board of Directors Charter*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCAS berpedoman pada Piagam Direksi yang disusun berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Pedoman ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Direksi dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA Syariah dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Syariah bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bcasyariah.co.id/direksi-gcg>).

Secara umum, Piagam Direksi mengatur tentang:

- Komposisi
- Kriteria dan/atau persyaratan
- Independensi
- Masa jabatan
- Rangkap jabatan
- Peralihan jabatan
- Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
- Rapat

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Direksi

Dalam penerapan Tata Kelola, tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BCAS untuk kepentingan BCAS sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Direksi berwenang mewakili BCAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BCAS, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
6. Direksi telah membentuk sedikitnya Satuan Kerja Audit Intern, Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan.
7. Selain membentuk satuan kerja, Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem *recruitment*, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
10. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan BCA Syariah kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
12. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank, maka:
 - Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
 - Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
 - Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi Bank.
13. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank.
14. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Independensi

Berikut ini adalah independensi Direksi.

1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
2. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

Kriteria dan Masa Jabatan Anggota Direksi

Berikut ini adalah kriteria dan/atau persyaratan Direksi:

1. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.
2. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan ketentuan Regulator dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Direksi memiliki integritas, reputasi yang baik, kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
6. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.

Masa jabatan Direksi BCAS akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCAS menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCAS telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Per 31 Desember 2023, jumlah anggota Direksi BCAS adalah 5 orang yang terdiri dari:

- 1 Presiden Direktur;
- 1 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
- 3 Direktur lainnya.

Pada tahun 2023, BCAS mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPST Tahun 2023 terdapat Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCAS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Direksi BCAS Periode Januari-Februari 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Perempuan	Presiden Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Houda Muljanti	Perempuan	Direktur*)	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Pranata	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2023
Lukman Hadiwijaya	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Keterangan: *) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Susunan Anggota Direksi BCAS Periode Februari-Desember 2023

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Periode Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Perempuan	Presiden Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Houda Muljanti	Perempuan	Direktur*)	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Pranata	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Lukman Hadiwijaya	Laki-laki	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Ina Widjaja	Perempuan	Direktur	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

Keterangan: *) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Seluruh anggota Direksi BCAS telah memperoleh persetujuan dari OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/KOM/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah dan dilengkapi dengan HSD No 039/MO/HSD/2023 tgl 22 Feb 23 perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus, Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi BCAS. Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas & Tanggung Jawab
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	Satuan Kerja Audit Internal Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi
Ina Widjaja	Direktur	Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan Divisi Operasi
Houda Muljanti	Direktur *)	Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia Departemen Manajemen Risiko Departemen Kepatuhan
Pranata	Direktur	Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer
Lukman Hadiwijaya	Direktur	Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik

Keterangan: *) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/ atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCAS.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCAS mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Yuli Melati Suryaningrum	<i>Mid-Year Forecast & Strategy Review 2023</i>	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	<i>Budget Kick Off 2024 dengan Tema "BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook"</i>	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	<i>Strategic Discussion 2024</i>	PT. Bank BCA Syariah	01 September 2023
	Program <i>Refreshment</i> "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7"	LSPKS	27 September 2023
	<i>ESG In House Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10- 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan dan <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Houda Muljanti	Program 2023 Human Capital Masterclass : <i>Rewards Series</i>	PT. Towers Watson Indonesia (WTW)	7-9 Maret 2023
	Webinar Strategi Adaptasi Di Tengah Disrupsi <i>Blockchain</i> Industri Keuangan	CRMS dan ICOPI	21 Juni 2023
	<i>Mid-Year Forecast & Strategy Review 2023</i>	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	<i>Budget Kick Off 2024</i> Dengan Tema "BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook"	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	Special Batch Corporate Governance Leadership Program: <i>Sustainability For Long Term Value Creation And Asean CG Scorecard</i>	Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD)	22 -24 Agustus 2023
	Webinar <i>Batch 3/2023</i> dengan tema "Efektivitas <i>Digital Maturity Assessment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	FKDKP	28 Agustus 2023
	<i>Strategic Discussion 2024</i>	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023
	<i>Webinar How To Manage Stress It's Okay Not To Be Okay</i>	PT. Bank BCA Syariah	13 September 2023
	Program <i>Refreshment</i> "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7"	LSPKS	27 September 2023
	<i>ESG in house Workshop & Discussion</i> -Sosialisasi BCA Syariah <i>Sustainable Finance Policy & ESRA</i>)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 -24 November 2023
	Lindungi Hutan dan <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	<i>Workshop RCSA 2023</i>	PT. Bank BCA Syariah	1 Desember 2023
	<i>Annual Conference FHCPi Tahun 2023</i> Dengan Tema " <i>Future Business Challenges And Opportunities : Determine Future Talent Readiness</i> "	Forum Human Capital Indonesia	1-2 Desember 2023
	<i>Workshop Technical Competency</i>	PT. Bank BCA Syariah	4 - 5 Desember 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Pranata	<i>Mid-Year Forecast & Strategy Review 2023</i>	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	<i>Budget Kick Off 2024</i> dengan tema "BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook"	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	<i>Strategic Discussion 2024</i>	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Program <i>Refreshment</i> "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	<i>ESG in house Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10- 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan dan <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Rickyadi Widjaja*)	NA	NA	NA
Lukman Hadiwijaya	Webinar "Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yang Berintegritas dan Akuntabel"	FKDKP	17 Mei 2023
	<i>Mid-Year Forecast & Strategy Review 2023</i>	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	<i>Budget Kick Off 2024</i> dengan tema "BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook"	PPT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	Webinar <i>Batch 3/2023</i> Dengan Tema "Efektifitas <i>Digital Maturity Assessment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	FKDKP	28 Agustus 2023
	<i>Strategic Discussion 2024</i>	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023
	Program <i>Refreshment</i> "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPKS	27 September 2023
	<i>ESG in House Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy & ESRA)	TRISAKTI SUSTAINABILITY CENTER	27 September 2023
	Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2023	BCA Learning Service	10- 11 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan & <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan Dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
Ina Widjaja	<i>Mid-Year Forecast & Strategy Review 2023</i>	PT. Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
	<i>Budget Kick Off 2024</i> dengan Tema "BCA Syariah Business Strategy & Macroeconomic Outlook"	PT. Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
	<i>Strategic Discussion 2024</i>	PT. Bank BCA Syariah	1 September 2023

Nama	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Program <i>Refreshment</i> "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Jenjang 7"	LSPKS	27 September 2023
	<i>ESG in house Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Program <i>Building Healthy Lifestyles</i> Tahun 2023 "Siapa Bilang Komitmen Pola Hidup Sehat Itu Susah?"	PT. Bank BCA Syariah	10 November 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles on GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan & <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023
	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT. Bank BCA Syariah	14 Desember 2023

Keterangan: *) Rickydadi Widjaja tidak mengikuti pelatihan karena masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Kewajiban Sertifikasi bagi Anggota Direksi Tahun 2023

Nama	Program Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Yuli Melati Suryaningrum	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Houda Muljanti	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Pranata	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Lukman Hadiwijaya	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS
Rickyadi Widjaja *)	NA	NA	NA
Ina Widjaja	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tema "Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko"	27 September 2023	LSPKS

Keterangan: *) Rickyadi Widjaja tidak diwajibkan mengikuti sertifikasi karena masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA Syariah dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA Syariah, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih per 31 Desember 2023

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Yuli Melati Suryaningrum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Houda Muljanti	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pranata	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Lukman Hadiwijaya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Ina Widjaja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jumlah Kepemilikan Saham BCAS oleh Direksi Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Yuli Melati Suryaningrum	-	-
Houda Muljanti	-	-
Pranata	-	-
Lukman Hadiwijaya	-	-
Ina Widjaja	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA Syariah oleh Direksi Tahun 2022

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2022)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2022)
Yuli Melati Suryaningrum	-	-
Houda Muljanti	-	-
Pranata	-	-
Lukman Hadiwijaya	-	-
Ina Widjaja	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Sepanjang tahun 2023, BCAS telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi BCA Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Kebijakan Rapat Direksi

Berikut adalah ketentuan tentang Rapat Direksi.

- Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan.
- Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- Rapat Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.

- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
- Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Salinan risalah rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Kebijakan mengenai Suksesi Direksi

Kebijakan mengenai suksesi Direksi di BCAS telah diatur dalam kebijakan BCAS. Pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Direksi BCAS adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCAS agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.
- Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Direksi dapat dilakukan dari internal Perusahaan maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola BCAS, Direksi didukung oleh para Komite yaitu:

- Komite Manajemen Risiko (KMR);

- Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP);
- Komite Pembiayaan (KP);
- Komite Aset dan Liabilitas/Asset Liability Commintee (ALCO);
- Komite Sumber Daya Manusia; dan
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha BCAS, perekonomian maupun regulasi.

Penilaian kinerja komite di bawah Direksi dapat dilihat di bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini. Pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan DPS, termasuk tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini. Adapun penilaian dan dasar penilaian kinerja Direksi dapat dilihat di bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS BCAS mempunyai pedoman tata tertib kerja yang tertuang dalam Piagam DPS berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023. Secara umum Piagam DPS mengatur mengenai:

- Komposisi, kriteria dan independensi DPS;
- Kriteria DPS;
- Masa jabatan;
- Rangkap jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab DPS;
- Perangkat tugas DPS;

- Efektivitas rapat;
- Transparansi;
- Sanksi;
- Pelaporan;
- Mekanisme pengangkatan/penggantian, masa jabatan, dan rangkap jabatan DPS;
- Waktu kerja, mekanisme kerja, dan rapat DPS;
- Transparansi, larangan, dan perangkat tugas DPS;
- Kewenangan dan sanksi DPS; serta
- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Jumlah dan Komposisi DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini, jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi dan salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai Ketua.

Per 31 Desember 2023 jumlah DPS BCAS telah sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 2 orang, yaitu:

Nama	Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. Ruang lingkup umum
 - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
 - Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- b. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank
 - Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI;
 - a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - b. Dalam hal belum terdapat fatwa untuk produk baru, maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI.
 - Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
 - Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI.
- c. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank
 - Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
 - a. ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli *murabahah*;
 - b. ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;

- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada dokumen transaksi yang diuji petik, apabila diperlukan;
- Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank; dan
- Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Ruang Lingkup Manajemen Risiko
 - Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Integritas, paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - c. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
- Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah, pengetahuan di bidang perbankan, treasury, akuntansi, dan/atau keuangan secara umum;
- Reputasi keuangan, paling kurang mencakup dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/ atau badan usaha dinyatakan pailit.
- Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Mekanisme Pengangkatan dan Pengunduran Diri DPS

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;

- Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
- Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab DPS telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
- RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK.

Mekanisme pengunduran diri anggota DPS diatur sebagai berikut:

- Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank 3 bulan sebelumnya.
- Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri, jika pengunduran ini menyebabkan jumlah anggota DPS menjadi di bawah jumlah minimum yang ditetapkan regulator.
- Anggota DPS tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pengangkatan oleh RUPS sampai dengan pengunduran diri.

Waktu Kerja, Mekanisme Kerja, dan Rapat DPS

Waktu kerja

- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Dalam hal seorang anggota DPS tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris qq Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan keputusan tindak lanjut, termasuk di dalamnya melaporkan hal tersebut kepada DSN dan OJK.
- Jika karena suatu hal diketahui anggota DPS berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank dengan tembusan kepada Direksi. Selanjutnya melalui rapat Dewan Komisaris akan ditetapkan apakah anggota DPS tersebut akan di non aktifkan atau diberhentikan sementara.
- Anggota DPS wajib menghadiri rapat-rapat non rutin (*on call basis*) berdasarkan kebutuhan BCAS.
- Anggota DPS dapat menghadiri undangan pertemuan atau event eksternal sebagai representatif anggota DPS BCAS sesuai undangan/pemberitahuan yang disampaikan oleh BCAS

Mekanisme Kerja

- Melakukan rapat rutin;
- Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang Bank;
- Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank apabila dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara;
- Menghadiri rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah; dan
- Meminta laporan kepada Audit Internal atas hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

Rapat DPS

- Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.
- Undangan rapat DPS disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan rapat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
- Rapat dipimpin oleh Ketua DPS atau dalam hal Ketua DPS berhalangan maka anggota DPS yang lain dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.
- Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan dari DSN-MUI bila diperlukan.
- Dalam hal rapat DPS diselenggarakan menggunakan teknologi telekonferensi, maka Bank mendokumentasikan bukti rekaman audio visual penyelenggaraan rapat secara memadai dan ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota DPS.
- Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan.
- Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinion secara jelas.
- Pada kondisi dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi.

Transparansi, Larangan, dan Perangkat Tugas DPS

Transparansi

Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dan remunerasi serta fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Larangan

- Anggota DPS dilarang memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi reputasi, aset, atau keuntungan Bank.
- Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Perangkat Tugas

Untuk dapat melaksanakan tugas DPS, maka:

- DPS mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
- Bank menugaskan paling kurang 1 orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Program Orientasi bagi Anggota DPS Baru

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dengan baik, maka anggota DPS baru wajib mengikuti program orientasi.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCAS;
- Rencana jangka menengah dan jangka Panjang BCAS (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCAS; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Orientasi dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat.
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*). Pada tahun 2023, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota DPS.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

BCAS memiliki kebijakan program pelatihan DPS yang tercantum dalam Manual GCG BCAS.

Program pelatihan DPS secara umum meliputi:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Fathurrahman Djamil	Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah	LSP MUI Bidang Ekonomi Syariah	18 Juli 2023
	<i>Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Tahun 2023</i> Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	DSN-MUI	4 September 2023
	<i>ESG in House Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum BCA 2023	BCA Learning Service	10 Oktober 2023
	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Xix Tahun 2023</i>	DSN-MUI	13 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On Gcg Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 November 2023
Sutedjo Prihatono	<i>Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dps Viii Tahun 2023</i> Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	DSN-MUI	4 September 2023
	<i>ESG in House Workshop & Discussion</i> , (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy, & ESRA)	Trisakti Sustainability Center	27 September 2023
	Indonesian Knowledge Forum BCA 2023	BCA Learning Service	10 Oktober 2023
	<i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX Tahun 2023</i>	DSN-MUI	13 Oktober 2023
	Tata Kelola Perusahaan Mengacu Pada International Standard Principles On GCG Implementation Practices Dari OECD (Organization For Economic And Cooperation Development)	PT Cita Negeri Amanah	13 November 2023
	Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah	PT. Bank BCA Syariah	21 - 24 November 2023
	Lindungi Hutan dan <i>Save Your Life</i>	Lindungi Hutan dan Siaga Satu	22 November 2023

Rangkap Jabatan Anggota DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lain dan anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Per 31 Desember 2023, seluruh anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	PT AIA Financial (Ketua DPS) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Ketua DPS) PT Sun Life Financial Indonesia (Ketua DPS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Anggota DPS)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	BPRS HIK Ciledug (Anggota DPS)

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023 DPS telah menyelenggarakan 29 kali rapat yang terdiri dari rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi, dan rapat DPS dengan unit kerja/pihak eksternal. Rapat DPS membahas pokok-pokok pembahasan antara lain:

1. *Financial highlight*
2. Laporan hasil pengawasan DPS
3. Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan Bank
4. Pembahasan *review* atas pengajuan produk
5. Pembahasan *review* atas SOP produk
6. Pembahasan temuan audit internal (Laporan Hasil Audit/LHA)
7. Realisasi penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bank (Dana TBDSP)/dana sosial dan persetujuan penggunaan dana TBDSP
8. Permohonan opini dari unit kerja serta penyampaian hasil Opini DPS perihal pengembangan produk/fitur baru, pengajuan pembiayaan, penggunaan asuransi, akad pembiayaan, serta program promosi
9. Draft kebijakan pelaksanaan uji petik oleh DPS
10. Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)
11. Review Ketentuan Biaya Administrasi Pembiayaan *Murabahah* Emas
12. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan OJK

Laporan Pelaksanaan Tugas DPS

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pelaksanaan tugas pengawasan DPS telah dilaporkan:

1. Secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Disampaikan oleh Bank kepada OJK dalam 2 bulan setelah periode semester berakhir.
3. Memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 semester, yang meliputi antara lain:
 - Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.
4. Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DPS juga menerbitkan 33 opini DPS, berupa opini terkait produk, kebijakan, maupun kegiatan operasional dan bisnis Bank.

No.	Tanggal	No. Opini	Topik
1.	17/01/2023	001/OP/DPS/2023	Pembukaan Rekening Secara <i>Online</i>
2.	30/01/2023	002/OP/DPS/2023	Skema Program Promosi Tabungan
3.	03/02/2023	003/OP/DPS/2023	Pengajuan Pembiayaan Nasabah
4.	21/02/2023	004/OP/DPS/2023	Tanggapan terhadap <i>Review</i> OJK terkait pengajuan Produk <i>Murabahah</i> Emas
5.	05/04/2023	005/OP/DPS/2023	BCA Syariah <i>Mobile</i>
6.	05/04/2023	006/OP/DPS/2023	Pengembangan Aplikasi <i>new mobile banking</i> BCA Syariah
7.	06/04/2023	007/OP/DPS/2023	Perubahan dan Kalimat Perubahan Nisbah Bagi Hasil (<i>equivalen rate</i>) atas Pembiayaan <i>Syrikah</i> (<i>Musyarakah</i> & <i>Mudharabah</i>) dan MMQ pada Surat Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SPPP) dan akad pembiayaan
8.	03/05/2023	008/OP/DPS/2023	Perjanjian Perdamaian Nasabah
9.	05/05/2023	009/OP/DPS/2023	Pemanfaatan <i>Host to Host</i> untuk Memfasilitasi Transaksi Perbankan Nasabah BCA Syariah dan Nasabah BCA
10.	19/05/2023	010/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
11.	22/05/2023	011/OP/DPS/2023	Produk Bancassurance (Model Bisnis Integrasi)
12.	26/05/2023	012/OP/DPS/2023	Pengembangan Fitur Verifikasi Nasabah di <i>Counter</i>

No.	Tanggal	No. Opini	Topik
13.	20/06/2023	013/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
14.	23/06/2023	014/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Grup Nasabah
15.	27/06/2023	015/OP/DPS/2023	Pengembangan Aplikasi <i>new mobile banking</i> BCA Syariah
16.	27/06/2023	016/OP/DPS/2023	Program Loyalty: <i>Cashback</i> dan Diskon
17.	17/07/2023	017/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
18.	14/08/2023	018/OP/DPS/2023	Program Lelang Pembiayaan <i>Murabahah</i> Emas iB
19.	21/09/2023	019/OP/DPS/2023	Penyelenggaraan Fasilitas <i>Internet Banking</i> Individu BCA Syariah
20.	21/09/2023	020/OP/DPS/2023	Penyelenggaraan Fasilitas <i>Internet Banking</i> Bisnis BCA Syariah
21.	20/10/2023	021/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi non Syariah Nasabah
22.	20/10/2023	022/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi non Syariah Nasabah
23.	20/10/2023	023/OP/DPS/2023	Agunan Piutang Pembiayaan Nasabah
24.	27/10/2023	024/OP/DPS/2023	Pembiayaan Bersama dan/atau Penawaran Pengalihan Pembiayaan (<i>Sell Down/Club Deal</i>) antara BCA dan BCA Syariah dengan mekanisme Hawalah wal Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)
25.	09/11/2023	025/OP/DPS/2023	<i>Template</i> Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Emas BCA Syariah
26.	09/11/2023	026/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
27.	14/11/2023	027/OP/DPS/2023	Pencairan Fasilitas IMBT-3 dan Pengalihan Hak atas Aset Objek IMBT Nasabah
28.	15/11/2023	028/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah Nasabah
29.	30/11/2023	029/OP/DPS/2023	Transaksi Setor Tunai Tanpa Kartu (<i>Cardless</i>)
30.	30/11/2023	030/OP/DPS/2023	Pengembangan <i>New Internet Banking</i> Bisnis
31.	13/12/2023	031/OP/DPS/2023	Penggunaan <i>Line Facility</i> Untuk Pembiayaan Nasabah Dengan Pencairan Sekaligus
32.	13/12/2023	032/OP/DPS/2023	Pembiayaan Kepada Nasabah
33.	27/12/2023	033/OP/DPS/2023	Penggunaan Asuransi Non Syariah untuk Asuransi Kerugian Aset BCA Syariah

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Gabungan

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

BCA Syariah merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Pasal 13 (Direksi), Pasal 16 (Komisaris) Anggaran Dasar BCA Syariah.
- Piagam Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- Mekanisme Rapat
 - Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana:
 - Dipandang perlu 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
 - Atas permintaan tertulis Direksi, atau
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang saham yang dikeluarkan Perseroan.
 - Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris
 - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
 - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
 - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan.
 - Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- Pelaksanaan Rapat
 - Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris

d. Frekuensi Rapat:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

e. Kuorum dan Keputusan Rapat:

- Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Bahan materi rapat Dewan Komisaris akan disiapkan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan.

f. Risalah Rapat Dewan Komisaris:

- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 44 kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi serta telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ratna Yanti *	Presiden Komisaris Independen	44	43	98%
Inge Setiawati *	Komisaris Independen	38	37	97%
Rickyadi Widjaja *	Komisaris	38	34	89%
Tantri Indrawati **	Presiden Komisaris Independen	6	6	100%
Ina Widjaja **	Komisaris	6	6	100%

Keterangan:

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.

**) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023 di antaranya adalah:

1. Realisasi Kerja Tahun 2022 & Rencana Kerja Tahun 2023 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Proses Pemilihan KAP untuk Audit Laporan Keuangan BCAS Tahun 2023.
3. Pembahasan *Self Assessment* GCG
4. Update Penyelesaian NPF dan AYDA.
5. Pelaksanaan APU-PPT Triwulan IV-2022 dan Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2022.
6. Persetujuan atas rekomendasi KRN.
7. Perubahan Komposisi Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris BCA Syariah dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BCA.
8. Presentasi Strategi dan Rencana Bisnis Unit Kerja.
9. Laporan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan BCAS Tahun 2022 oleh AP/KAP.
10. Perubahan Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Berikut adalah jadwal rapat Dewan Komisaris BCAS yang telah ditetapkan untuk tahun 2024:

Bulan	Tanggal
Januari	2, 9, 16, 30
Februari	6, 13, 15, 20
Maret	5, 14, 19
April	2, 30
Mei	7, 14, 28
Juni	4, 11
Juli	2, 9, 16, 30
Agustus	6, 13, 27
September	3, 10, 17
Oktober	1, 15, 29
November	5, 26
Desember	3, 10, 24, 31

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Direksi

Penyelenggaraan rapat Direksi BCAS dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pasal 13 Anggaran Dasar BCAS.

Kebijakan Rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/ atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- a. Mekanisme Rapat
Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- b. Frekuensi Rapat:
 - Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- c. Kuorum dan Keputusan Rapat:
 - Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
 - Bahan materi rapat Direksi akan disiapkan dan dibagikan kepada Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Direksi diadakan.
- d. Risalah Rapat:
 - Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 43 kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi serta telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	43	39	91%
Ina Widjaja*	Direktur	36	31	86%
Houda Muljanti	Direktur	43	39	91%
Pranata	Direktur	43	36	84%
Lukman Hadiwijaya	Direktur	43	41	95%
Rickyadi Widjaja**	Direktur	7	5	71%

Keterangan:

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.

***) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Adapun agenda rapat Direksi yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan Laporan Pengukuran Standar Layanan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dengan MRI.
2. *Stress Testing* Terintegrasi.
3. Perubahan Rencana Bisnis Bank 2023-2025 & Perubahan Penyelenggaraan Produk Bank.
4. Kebijakan Keuangan Berkelanjutan.
5. *Self Assessment* GCG.
6. *Scoring* ABIYA.
7. *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* BCA Syariah.
8. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal.
9. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024.
10. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024-2026 dan *Corporate Planning* Tahun 2024-2028.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2024

Berikut adalah jadwal rapat Direksi BCAS yang telah ditetapkan untuk tahun 2024:

Bulan	Tanggal
Januari	10, 17, 18, 24, 31
Februari	7, 21, 28
Maret	6, 13, 20, 27
April	3, 24
Mei	8, 15, 22, 29
Juni	5, 12, 19, 26
Juli	3, 10, 17, 24, 31
Agustus	7, 14, 21, 28
September	11, 18, 25
Oktober	2, 9, 16, 23, 30
November	6, 13, 20, 27
Desember	4, 11, 18

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Gabungan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:

- a. Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat gabungan telah tercakup dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar.

Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

- a. Mekanisme Rapat:
 - Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- b. Frekuensi Rapat:
 - Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Kuorum dan Keputusan Rapat:
 - Pengambilan keputusan Rapat Gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
- d. Risalah Rapat:
 - Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 11 kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Dewan Komisaris					Direksi					
	TI**	RY	IS*	RW*	IW**	YM	IW*	HM	PN	LH	RW**
Total Rapat	1	11	10	10	1	11	10	11	11	11	1
Kehadiran	1	9	9	9	1	10	9	10	7	10	1
% Kehadiran	100%	82%	90%	90%	100%	91%	90%	91%	64%	91%	100%

Keterangan:

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.

***) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

RY	: Ratna Yanti	YM	: Yuli Melati Suryaningrum
RW	: Rickyadi Widjaja	IW	: Ina Widjaja
IS	: Inge Setiawati	PN	: Pranata
TI	: Tantri Indrawati	HM	: Houda Muljanti
LH	: Lukman Hadiwijaya		

Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 12 kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	DPS		Dewan Komisaris					Direksi					
	FD	SP	TI**	RY	IS*	RW*	IW**	YM	IW*	HM	PN	LH	RW**
Total Rapat	12	12	2	12	10	10	2	12	10	12	12	12	2
Kehadiran	12	12	2	10	9	9	2	11	9	11	8	11	2
% Kehadiran	100%	100%	100%	83%	90%	90%	100%	92%	90%	92%	67%	92%	100%

Keterangan:

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.

***) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

RY	: Ratna Yanti	YM	: Yuli Melati Suryaningrum	FD	: Fathurrahman Djamil
RW	: Rickyadi Widjaja	IW	: Ina Widjaja	SP	: Sutedjo Prihatono
IS	: Inge Setiawati	PN	: Pranata		
TI	: Tantri Indrawati	HM	: Houda Muljanti		
LH	: Lukman Hadiwijaya				

Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali berupa hubungan keuangan dan ataupun hubungan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Nama	Dewan Komisaris			Direksi					DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali	
	RY	RW	IS	YM	HM	IW	PN	LH	FD	SP		
Ratna Yanti	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inge Setiawati	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Yuli Melati Suryaningrum	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Ina Widjaja	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Lukman Hadiwijaya	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Fathurrahman Djamil	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Sutedjo Prihatono	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X

Keterangan:

RY	: Ratna Yanti	IW	: Ina Widjaja	YM	: Yuli Melati Suryaningrum
HM	: Houda Muljanti	SP	: Sutedjo Prihatono	LH	: Lukman Hadiwijaya
FD	: Fathurrahman Djamil	IS	: Inge Setiawati		
RW	: Rickyadi Widjaja	PN	: Pranata		

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam upaya mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja, BCAS memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam.

Kebijakan Keberagaman

BCAS berkomitmen untuk tidak membedakan gender, suku, agama, dan ras dengan memberikan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki, pendidikan (bidang studi),

pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCAS dan Pemegang Saham Pengendali. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BCAS telah memenuhi ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam mulai dari ahli <i>banking & financial strategy</i> , <i>corporate secretary</i> , <i>CSR</i> , <i>banking supervision</i> , <i>banking operation & services</i> , <i>banking & finance</i> , <i>branch banking</i> , <i>corporate banking</i> , <i>sharia/islamic banking strategy</i> , dan <i>risk management</i> .
Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana dan magister di bidang manajemen, teknik, ekonomi, psikologi, dan bidang lainnya.
Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris saat ini seluruhnya memiliki pengalaman kerja yang berasal dari profesional pada perbankan.
Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 56 tahun sampai dengan 60 tahun.
Jenis Kelamin	Dewan Komisaris BCAS memiliki jenis kelamin yang beragam yaitu 2 orang berjenis kelamin perempuan (salah satunya merupakan Presiden Komisaris Independen) dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA Syariah. Mayoritas (lebih dari 60%) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 3 anggota Dewan Komisaris, BCAS memiliki 2 orang Komisaris Independen.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam mulai dari <i>accounting & financial management</i> , <i>banking strategy</i> , <i>branch banking management</i> , <i>banking operation & service excellence</i> , <i>banking compliance</i> , <i>corporate banking business</i> , <i>commercial & SME banking</i> , <i>consumer banking</i> , <i>corporate culture</i> , <i>corporate strategy</i> , <i>employee training & development</i> , <i>ESG</i> , <i>human capital management</i> , <i>Information Technology</i> , <i>loan restructuring</i> , <i>marketing strategy</i> , <i>network distribution & delivery channel management</i> , <i>risk management</i> , <i>sharial/islamic banking strategy</i> , <i>strategic planning & transformation</i> , <i>syndication loan</i> , <i>transaction banking</i> , dan <i>treasury</i> .
Pendidikan	Anggota Direksi memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana dan magister di bidang manajemen, ekonomi, hukum ekonomi, teknologi informasi, teknik, dan bidang lainnya.
Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan dan perusahaan multinasional.
Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 47 tahun sampai dengan 56 tahun.
Jenis Kelamin	Dari 5 anggota Direksi, 3 anggota Direksi berjenis kelamin perempuan (salah satunya Presiden Direktur) dan 2 anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS. Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu strategi BCAS dalam memberikan imbalan kepada Pegawai, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi, yang disesuaikan dengan kemampuan BCAS agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas pegawai dan jajaran manajemen dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCAS.

Secara umum, strategi remunerasi BCAS berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum:
 - Pasal 33 ayat (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - Pasal 33 ayat (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Pasal 58 ayat (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
 - Pasal 58 ayat (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Pasal 28 Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai, Bank, dan pemangku kepentingan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - Pasal 51 ayat (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Pasal 51 ayat (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dewan Komisaris BCAS telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BCAS.

Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi selengkapnya disajikan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh BCAS mencakup pengaturan terkait remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan berlaku untuk Pegawai baik di unit bisnis maupun operasional. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Dalam menetapkan strategi remunerasi, khususnya kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, BCAS mempertimbangkan risiko utama (*key risk*), yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit dan risiko operasional telah menjadi risiko utama BCAS pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena risiko kredit dan risiko operasional melekat pada jenis transaksi dan bisnis yang memiliki dampak risiko besar dalam menjalankan bisnis BCAS serta menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi BCAS.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Dengan adanya penetapan jenis risiko utama tersebut akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Kinerja

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCAS dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Kesetaraan jabatan pada internal BCAS dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCAS;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCAS.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Strategi dan rencana penting.
 - Integritas laporan keuangan.
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar BCA Syariah.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Pemberian opini terkait produk dan aktivitas yang diterbitkan;
 - Pemberian opini terhadap proses pembiayaan yang akan berjalan dan sudah berjalan;
 - Pelaksanaan prinsip syariah di BCA Syariah;
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai

Sistem penilaian kinerja BCAS dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:

- Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas perilaku budaya perusahaan dalam diri pegawai di mana:
 - Prestasi kerja adalah hasil kerja dan pencapaian pegawai terhadap sasaran/target kerja.
 - Perilaku budaya adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan.
- Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi pegawai menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pegawai.

Dampak Kinerja BCAS, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel, dan kinerja individu dilakukan revidi setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji.

Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).

Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Penetapan *Material Risk Takers* di BCAS menggunakan pendekatan kualitatif:

- Presiden Direktur dan seluruh Direksi, beserta
- Presiden Komisaris dan seluruh Komisaris

Berdasarkan kriteria tersebut, BCAS menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi di BCA Syariah yang berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2023.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

- **Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan** Bagi *Material Risk Takers* (MRT), bonus ditangguhkan dan dibayarkan secara proporsional dalam bentuk tunai, sebagai berikut:
 - 90% dalam bentuk tunai;
 - 10% ditangguhkan selama 3 tahun dengan membayar secara tunai dan disimpan dalam bentuk deposito yang diblokir dengan komposisi per tahun 30%, 30%, 40% dan dapat dicairkan secara bertahap selama 3 tahun.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BCAS ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA Syariah serta berpedoman pada ketentuan:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Skema prosedur pengusulan dan penetapan remunerasi:



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCAS pada tahun 2023, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Pemegang Saham Mayoritas BCAS untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCAS untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BCAS.

Penerapan Remunerasi di BCAS

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura maupun nonnatura. Selama tahun 2023, BCAS memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp 34.485.910.000. Pemberian remunerasi ini mempertimbangkan kinerja BCAS secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

a. Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, bonus, dan fasilitas lainnya dalam bentuk nonnatura	6	28.311,14	5	3.103,80	2	1.384,46
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:						
1. Dapat dimiliki	6	1.393,99	5	188,74	2	103,78
2. Tidak dapat dimiliki						
Total	6	29.705,13	5	3.292,54	2	1.488,24

b. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi*	Jumlah Dewan Komisaris**	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	6	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	1	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	3	2
Rp500 juta ke bawah	-	1	-

Keterangan:

*) Ada penggantian satu anggota Direksi dan dua anggota Dewan Komisaris periode Februari 2023

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. BCA Syariah belum menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) sehingga tidak memberikan saham dalam bentuk ekstra bonus.

a. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Orang	Jutaan (Rp)
Dewan Komisaris	5	1.042
Direksi	6	11.742
Dewan Pengawas Syariah	2	193
Pegawai	935	26.922

b. *Shares Option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2023.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2023 sebesar Rp1.002.000.000.

Penerapan Remunerasi bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun, meliputi:

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Remunerasi yang Bersifat Tetap	2023 Jutaan (Rp)
1. Tunai	16.326

b. Remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan Remunerasi yang Bersifat Tetap, juga wajib mendorong dilakukannya prudent risk taking dan berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko.

Remunerasi yang Bersifat Variabel	2023 Jutaan (Rp)	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai		
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	13.776	1.002

Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio Gaji
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	23,76 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,59 x
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,58 x
Rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah	1,11 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,01 x
Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Direktur Utama)	59,54 x

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2
Rp500 juta ke bawah	10

Komite–Komite di Bawah Dewan Komisaris

Di bawah Dewan Komisaris, terdapat komite-komite yang bertugas untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu. Namun demikian, keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, terdiri dari Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya BCAS dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit, termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan BCAS disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

2. Piagam Komite

Audit Dalam menjalankan fungsinya di BCAS, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

Piagam Komite Audit telah diunggah dalam *website* BCA Syariah pada bagian Tata Kelola Perusahaan dan dapat diakses melalui link <https://www.bcasyahiah.co.id/komite-audit>.

3. Struktur dan Keanggotaan

Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Audit:

- Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.

3. Anggota Komite Audit bukanlah merupakan anggota Direksi BCAS.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
5. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
J. Sindu Adisuwono	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.
Senjaya Komala	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

4. Profil dan Kualifikasi



Inge Setiawati
Ketua Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



J. Sindu Adisuwono

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Berkarier di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial di antaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018 - Juli 2021). Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Asuransi Umum BCA (sejak Agustus 2021), Anggota Komite Audit pada PT Bank Ina Perdana, Tbk (sejak Maret 2021 dan Anggota Komite Audit PT Bank KB Bukopin (Januari 2022). Memiliki pengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk; Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk; Audit *Committee* Chairman the Institute of Internal Auditors Indonesia; Sekjen, Ketua Umum dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank.

Beliau meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.



Senjaya Komala

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Jakarta

Dasar pengangkatan keanggotaan komite: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Berkarier di PT BCA Tbk mulai tahun 1990 - 2008 dan telah memegang beberapa jabatan strategis diantaranya, sebagai Kepala Urusan Kredit BCA Kanwil IX (2003), Kepala BCA KCU Bogor (2006) dan Chief Representative BCA Hong Kong (2008). Beliau juga pernah menduduki jabatan eksekutif di PT Central Sentosa Finance sebagai Credit & Finance Accounting Deputy Direktur (2011) dan Direktur Keuangan (2013).

Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

5. Persyaratan Keanggotaan Komite

Persyaratan Umum

- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya di BCAS.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCAS, Bank lain, dan/atau perusahaan lain.

Persyaratan Kompetensi

- Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis BCAS, proses audit, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan terkait lainnya.
- Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus.
- Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Persyaratan Independensi

- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *nonassurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCAS dalam waktu 6 bulan terakhir.
- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCAS dalam waktu 1 tahun terakhir kecuali Komisaris Independen paling singkat 6 bulan.
- Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada bank lain.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham BCAS baik langsung maupun tidak langsung.

- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
- Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Informasi mengenai Ketua Komite Audit yang juga merupakan Komisaris Independen telah disampaikan di Bab Dewan Komisaris. Sementara itu, kedua anggota komite telah mengikuti pelatihan dengan topik Pelatihan Dasar Perbankan Syariah dan Tata Kelola Perusahaan mengacu pada *International Standard Principles on GCG Implementation Practices* dari OECD.

7. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

8. Independensi

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Inge Setiawati	J. Sindu Adisuwono	Senjaya Komala
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	v	v	v

9. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Berkaitan dengan laporan keuangan

- Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCAS kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCAS.
- Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCAS.

Berkaitan dengan audit internal

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal (SAI).
- Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCAS.
- Mengevaluasi kinerja SAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCAS serta memastikan SAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Memastikan SAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- Memastikan SAI bekerja secara independen.

Berkaitan dengan audit eksternal

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP dan/atau AP yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.

- Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek kesesuaian dengan Standar Audit yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP.

Berkaitan dengan proses/sistem pengendalian internal

- Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan SAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap SAI.

Berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan

- Memantau implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCAS.
- Menelaah kepatuhan BCAS terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCAS.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCAS.
- Menghadiri RUPS Tahunan BCAS.
- Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Kebijakan rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA Syariah, sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Di 2023, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 17 kali.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Inge Setiawati*	13	13	100%
J. Sindu Adisuwono	17	16	94%
Senjaya Komala**	1	1	100%
Tantri Indrawati***	4	4	100%
Riyo S Wisaksono****	13	13	100%

Keterangan:

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.

***) Menjabat sejak tanggal 15 Desember 2023.

****) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

*****) Masa jabatan berakhir pada 16 September 2023.

Agenda rapat di antaranya membahas:

- Realisasi kerja tahun 2022 dan program kerja tahun 2023
- Proses Pemilihan KAP untuk Audit Laporan Keuangan tahun 2023
- Realisasi kerja SKAI tahun 2022 dan rencana kerja SKAI tahun 2023
- Rekomendasi KAP untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2023
- Pembahasan Laporan Hasil Audit

- Rekomendasi penunjukan jasa eksternal review
- Finalisasi Laporan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan BCAS Tahun 2022 oleh AP/KAP
- Pembahasan hasil pemeriksaan OJK tahun 2023
- Rencana kerja SKAI tahun 2024
- Realisasi kerja tahun 2023 dan program kerja tahun 2024

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2023

Rencana Kerja	Realisasi
Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi dan Unit Kerja kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,	<ul style="list-style-type: none"> Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan DPS dan Direksi, sebanyak 12 kali. Melakukan diskusi dengan unit kerja dan Memberikan masukan dan menyampaikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil pertemuan/ rapat dengan unit kerja. Masukan-masukan dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan melalui rapat-rapat dan telah dituangkan dalam risalah rapat. Melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris, sebanyak 15 kali
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah rencana audit tahun 2023 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal terlaksana 7 kali yang membahas mengenai rencana kerja, realisasi rencana kerja SKAI dan pokok-pokok hasil audit, serta <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil audit, serta rencana pelaksanaan kaji ulang terhadap SKAI. Menghadiri <i>exit meeting</i> audit internal pada 10 entitas audit (kantor cabang, unit kerja dan <i>application review</i>). Menelaah 25 Laporan Hasil Audit (LHA) dari SKAI, dan hasil pemeriksaan OJK. Menyampaikan masukan dan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dari hasil pertemuan dengan SKAI dan penelaahan LHA melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat.
Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris; melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern; dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut	<ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 11 April 2023, telah dilakukan pertemuan dengan KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Crowe) yang membahas evaluasi terhadap kinerja KAP Crowe dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BCAS 2022 Pada tanggal 24 Januari 2023 dan 23 Mei 2023, telah dilakukan <i>interview</i> calon KAP untuk Audit Laporan Keuangan BCA Syariah Tahun Buku 2023. Pada tanggal 13 Juni 2023, telah disampaikan rekomendasi penunjukan AP Yasir dan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan BCA Syariah Periode 31 Desember 2023. Telah dilakukan pertemuan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) pada tanggal 8 Agustus 2023 dan 28 Desember 2023.
Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (jika diperlukan).	Surat Keputusan nomor 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Komite Pemantau Risiko (KPR)

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi BCAS.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

2. Piagam KPR

KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KPR, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan.

Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala. Sebagai dasar pedoman, BCAS telah memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Piagam KPR telah diunggah dalam situs web BCAS pada bagian Tata Kelola Perusahaan dan dapat diakses melalui link <https://www.bcasyariah.co.id/komite-pemantau-risiko>.

3. Struktur dan Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut merupakan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - 1 orang Komisaris Independen;
- 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
- 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
3. Bagi Bank Syariah, 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
5. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko
7. Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Susunan Anggota KPR per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Inge Setiawati	Anggota	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Iwan Wiwoho	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Senjaya Komola	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

4. Profil dan Kualifikasi



Ratna Yanti

Ketua Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, berdomisili di Surabaya.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.

**Inge Setiawati**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.

**Rickyadi Widjaja**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Iwan Wiwoho B.

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCAS (2015-2017). Berkarier di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Beliau juga berkarier di Industri Pesawat Terbang Nusantara - IPTN (1983-1987) dan Construcciones Aeronauticas SA(CASA).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar Master of Business Administration dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain (1981-1983).



Senjaya Komola

Anggota Komite Pemantau Risiko

Dasar pengangkatan keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Informasi profil Senjaya Komola juga telah disampaikan dalam bagian Komite Audit.

5. Persyaratan Keanggotaan KPR

Persyaratan keanggotaan KPR adalah sebagai berikut:

- a. Anggota KPR wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- b. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCAS atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan pada BCAS paling singkat 6 bulan.

- d. Pihak Independen anggota KPR harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen, antara lain hubungan dalam bentuk kepemilikan saham BCAS dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% dari modal disetor BCAS.
- e. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan pada bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota merupakan pihak independen telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik:

- *Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2023*
- Tata Kelola Perusahaan mengacu pada *International Standard Principles on GCG Implementation Practices* dari OECD
- Rakernas 2024 Tema "Energized You! BCA Syariah Berani Berubah
- Lindungi Hutan dan *Save Your Life*

7. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota KPR berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan

terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK. Masa jabatan anggota KPR pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2025.

8. Independensi

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Ratna Yanti	Inge Setiawati	Rickyadi Widjaja	Iwan Wiwoho B.	Senjaya Komala
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KPR.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik antara lain dengan melakukan:

- Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
- Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko.

- Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan *review* sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Rapat KPR diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA Syariah, dan paling sedikit 1 kali setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko mengadakan 12 kali rapat.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ratna Yanti	12	12	100%
Inge Setiawati *	10	10	100%
Rickyadi Widjaja *	10	10	100%
Iwan Wiwoho	12	12	100%
Senjaya Komala **	1	1	100%
Tantri Indrawati ***	2	2	100%
Ina Widjaja ***	2	2	100%
Riyo S. Wisaksono ****	8	6	75%

Keterangan:

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.

***) Menjabat sejak tanggal 15 Desember 2023.

****) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

*****) Masa jabatan berakhir pada 16 September 2023.

Agenda rapat di antaranya membahas:

- Realisasi kerja tahun 2022 dan program kerja tahun 2023
- Tingkat kesehatan bank
- Profil risiko dan *stress test*
- Perubahan program kerja tahun 2023
- *Update* nasabah restruktur
- *Update* penyelesaian NPF dan AYDA
- Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko
- Penelaahan terhadap Risaiah Rapat Komite Manajemen Risiko
- Realisasi kerja tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengkaji ulang dan menyesuaikan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan analisis profil risiko BCA Syariah dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.
- Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
- Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi global.
- Perubahan profil risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemic dan penanggulangannya serta terbitnya beberapa regulasi baru terkait perbankan dan sistem pembayaran.
- Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS didasarkan kepada Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

2. Piagam KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tercantum Surat Keputusan 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT. Bank BCA Syariah. Di dalamnya berisi antara lain mengenai Struktur dan Komposisi Keanggotaan, Syarat Keanggotaan, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Tugas dan Tanggung Jawab, Mekanisme Kerja, Etika dan Waktu Kerja. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN telah diunggah dalam situs web BCA Syariah pada bagian Tata Kelola Perusahaan dan dapat diakses melalui link <https://www.bcasyariah.co.id/komite-remunerasi-nominasi>.

3. Struktur dan Keanggotaan KRN

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut ketentuan struktur keanggotaan KRN:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - 1 orang Komisaris Independen;
 - 1 orang Komisaris Non Independen;
 - 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia atau 1 orang perwakilan pegawai Bank.

2. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 orang.

Susunan anggota KRN per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Ratna Yanti	Anggota	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025
Retno Wulandari	Anggota (merangkap Sekretaris)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2025

4. Profil dan Kualifikasi



Inge Setiawati

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Ratna Yanti

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Rickyadi Widjaja

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2023.



Retno Wulandari

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, dan berdomisili di Tangerang.

Dasar pengangkatan terakhir keanggotaan Komite di Bawah Dewan Komisaris: Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 002/SKP/DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM sejak 1 Oktober 2021. Sebelum bergabung di BCAS, beliau berkarier di PT BCA Tbk (1992-2021) dan menempati berbagai posisi bidang human *capital* management.

Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1992). Beliau telah mengikuti berbagai *executive training* baik di dalam dan luar negeri seperti Global Benefit Forum; Asia Organization Development Network Summit; *Digital Currency; Knowledge Update*; serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan, manajemen, perbankan umum dan syariah, serta *risk management*.

5. Persyaratan Keanggotaan KRN

Persyaratan umum dan kompetensi

- Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 komite lainnya di BCAS.
- Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 orang maka anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 orang dan anggota Komite Independen paling kurang berjumlah 2 orang.
- Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCAS.
- Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCAS.
- Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) BCAS.

Persyaratan Independensi

- Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
- Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali dan/atau hubungan dengan BCAS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris telah disampaikan pada bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota merupakan pihak independen telah mengikuti pelatihan-pelatihan dengan topik, di antaranya:

- Webinar Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

- Program 2023 Human Capital Masterclass: Rewards Series
- Dry Run Workshop & Group Discussion "Giving & Receiving Empowering Feedback
- Workshop Kamus Kompetensi
- Program Train for Trainer Kamus Kompetensi
- Strategic Discussion 2024
- Seminar HR Green Forum
- ESG in House Workshop & Discussion (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy & ESRA)

7. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCAS, serta dapat dipilih kembali untuk

menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan Tahun 2025.

8. Independensi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Inge Setiwati	Ratna Yanti	Rickyadi Widjaja	Retno Wulandari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KRN.	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

9. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi:

Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCAS di masa yang akan datang.

- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi:

- Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugastugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.
- Jika diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA Syariah, sedikitnya 1 kali dalam 4 bulan. Sampai dengan Desember 2023, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat KRN

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Inge Setiawati *	2	2	100%
Ratna Yanti	4	4	100%
Rickyadi Widjaja *	2	2	100%
Retno Wulandari	4	4	100%
Tantri Indrawati **	2	2	100%
Ina Widjaja **	2	2	100%

Keterangan:

*) Menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023.

**) Masa jabatan berakhir pada 22 Februari 2023.

Agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi membahas:

- Rekomendasi Gaji Pengurus
- Rekomendasi Pembagian Bonus Tahun Buku 2022 Kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Rekomendasi Tunjangan dan Benefit Pengurus
- Pembayaran Bonus *Material Risk Taker* BCAS yang ditangguhkan
- *Update* terkait Internalisasi Tata Nilai BCAS serta Pemenuhan dan pengembangan SDM di BCA Syariah
- Pembahasan Calon Pihak Independen Pada Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2023

- Menyusun rekomendasi atas nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.
- Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk tahun 2023.
- Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian bonus kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA Syariah tahun 2023.

Komite–Komite Eksekutif Direksi

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, BCAS membentuk komite-komite di bawah Direksi. Terdapat 7 komite yang berfungsi membantu Direksi dalam mengelola BCAS, yaitu sebagai berikut:

- Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee / ALCO*)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Pembiayaan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite Direksi tersebut juga bertujuan untuk penyempurnaan implementasi prinsip tata kelola perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:

- Pencapaian tingkat profitabilitas BCAS yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva BCA Syariah (*asset and liabilities management*).
- Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh

risiko BCAS.

- Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

Asset and Liabilities Committee (ALCO) / Komite Aset and Liabilitas

Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCAS secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi dan risiko imbal hasil melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCAS. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 29/Maret/2010 perihal Struktur Komite Dibawah Direksi.

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan keanggotaan ALCO terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva BCAS (*asset and liabilities management*).

- Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.
- Narasumber, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang narasumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	Kepala Bidang Treasuri	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	
Anggota	Kepala SKBK	
Anggota	Kepala SKKPP	
Anggota	Kepala SKARP	
Anggota	Kepala Departemen MRK	

2. Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok ALCO yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCAS dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:

- Metodologi penentuan harga produk dana dan pembiayaan.
- Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.
- Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
- Daya saing suku bagi hasil dana dan pembiayaan.
- Strategi bank pesaing.
- Kendala penerapan hasil Keputusan ALCO.
- Perilaku nasabah dan perubahannya.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti.

Sepanjang tahun 2023, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Agenda rapat ALCO yaitu membahas rapat ALCO dan distribusi bagi hasil untuk masing-masing rapat di bulan Januari hingga Desember 2023.

Rincian Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat

Jabatan di Perusahaan	Nama	Keanggotaan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	Ketua merangkap Anggota	12	11	92%
Kepala Bidang Treasuri	Hasbyallah Chairuddin	Sekretaris merangkap Anggota	12	12	100%
Direktur	Pranata	Anggota	12	10	83%
Direktur	Ina Widjaja	Anggota	12	9	75%
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti	Anggota	12	10	83%
Kepala SKBK	Yanto Tanaya	Anggota	12	11	92%

Jabatan di Perusahaan	Nama	Keanggotaan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala SKARP	Adetyas Wendiana	Anggota	12	9	75%
Kepala SKKPP	<ul style="list-style-type: none"> Ammy Hosea Susanto, sd. Juni 2024 Jap Wirianto Setiawan, sejak Juli 2024 	Anggota	12	11	92%
Kepala Departemen MRK	<ul style="list-style-type: none"> Gandhi Ahmad Solihin, sd. April 2024) Edy Hartono, sejak Mei 2024 	Anggota	12	8	67%

Kehadiran Nonanggota

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur - Lukman Hadiwijaya	12	10	83%
Dwiki Hadyan Setiawan	12	5	42%
Yastrin Budiartina	12	9	75%
Yanuar Nurussabet	12	10	83%
Linda Carolina	12	2	17%
Andreanne Soetarman	12	7	58%
Indarahardjo	12	7	58%
Malky Malindo	12	1	8%
Dwidadi Sugito	12	9	75%
Priyo Subiyakto	12	1	8%
Taufik Marzal	12	2	17%
Helena Effendie	12	1	8%
Aditya Rini	12	1	8%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui risalah rapat rutin.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2023, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Selain itu, ALCO telah membantu Direksi untuk mengelola aktiva dan pasiva BCAS.

Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Struktur Komite di Bawah Direksi.

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	
Sekretaris Komite dan Anggota Tetap	Kepala Departemen MRK	
Anggota Tetap	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Anggota Tetap	Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Kepala SKARP	
Anggota Tetap	Kepala Satuan Hukum dan SDM	
Anggota Tidak Tetap	Kepala SKBK	
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Operasi	

2. Wewenang dan Tanggung Jawab KMR

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman Manajemen Risiko.
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
- Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi

usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Kebijakan rapat Komite Manajemen dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 bulan. Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali. Agenda rapat KMR di antaranya membahas tingkat kesehatan bank, pengajuan penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, serta profil risiko.

Rincian Kehadiran Anggota KMR dalam Rapat

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti	4	4	100%
Kepala Departemen MRK	<ul style="list-style-type: none"> Gandhi A Solihin (Januari – April 2023) Edy Hartono (Mei – Desember 2023) 	Gandhi A Solihin : 2 Edy Hartono : 2	Gandhi A Solihin : 2 Edy Hartono : 2	Gandhi A Solihin : 100% Edy Hartono : 100%
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	4	3	75%
Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Rickyadi Widjaja (Januari 2023) Ina Widjaja (April – Desember 2023) 	Rickyadi Widjaja : 1 Ina Widjaja : 3	Rickyadi Widjaja : 1 Ina Widjaja : 2	Rickyadi Widjaja : 100% Ina Widjaja : 67%
Direktur	Pranata	4	4	100%
Direktur	Lukman Hadiwijaya	4	4	100%
Kepala SKARP	Adetyas Wendiana	4	2	50%
Kepala Satuan Hukum dan SDM	Retno Wulandari	4	3	75%
Kepala SKBK	Yanto Tanaya	4	4	100%
Kepala Divisi Operasi	Fatmah	4	1	25%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 3 bulan kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2023, KMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali. Selain itu, KMR telah membantu Direksi dalam mengelola tingkat kesehatan bank, *risk appetite*, *risk tolerance*, serta profil risiko.

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan. Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite SDM, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 28 Maret 2010 perihal Struktur Komite SDM (SK Struktur Komite SDM).

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara Komite SDM adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	
Sekretaris merangkap anggota	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Mempunyai hak suara
Anggota	Direktur	

2. Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok dari Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten.
- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM.
- Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SDM

Anggota Komite SDM yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal.

- Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat.
- Memantau penerapan strategi dan kebijakan sumber daya manusia

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Kebijakan rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 6 bulan. Sepanjang tahun 2023, KSDM telah mengadakan rapat sebanyak 3 kali. Agenda rapat Komite SDM sepanjang 2023, di antaranya membahas pengenaan pajak atas benefit, *performance appraisal* karyawan, serta kenaikan gaji dan bonus.

Rincian Kehadiran Anggota Komite SDM dalam Rapat

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum	3	3	100%
Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Retno Wulandari	3	3	100%
Direktur	Pranata	3	3	100%
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti	3	3	100%
Direktur	Ina Widjaja	3	3	100%
Direktur	Lukman Hadiwijaya	3	3	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite SDM dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat Komite SDM mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite SDM telah memrealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Implementasi pengenaan pajak atas benefit di BCAS sesuai dengan PP 55 Tahun 2022.
- Pelaksanaan *Review* Penilaian Kinerja 2022.
- Pelaksanaan kenaikan gaji berkala 2023 dan Pembagian Bonus 2022.

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang prudent. Pedoman KPP dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 056/SK/DIR/2022 tanggal 14/10/2022 perihal Struktur Komite Kebijakan Pembiayaan.

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

1. Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
2. Narasumber, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua merangkap anggota	Presiden Direktur	
Sekretaris Komite merangkap anggota	Kepala SKARP	
Anggota	Direktur yang membidangi ARP	
Anggota	Direktur yang membidangi SBK	
Anggota	Direktur yang membidangi BRK	
Anggota	Direktur yang membidangi STL	
Anggota	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Anggota	Kepala Satuan Kerja SBK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja BRK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SAI	
Anggota	Kepala Departemen Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Satuan Kerja STL	
Anggota	Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi	

2. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Kebijakan Pembiayaan adalah:

- a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- d. Memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan.
- e. Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Tugas pokok ketua yaitu memimpin rapat komite. Jika Presiden Direktur tidak hadir pada rapat/berhalangan, posisi Ketua diisi oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP). Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan mengenai:
 - Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCAS.
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian pembiayaan.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan pembiayaan.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
 - Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan kebijakan pembiayaan.
 - Pemenuhan BCAS atas kecukupan jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Ketentuan pelaksanaan rapat Komite Kebijakan Pembiayaan yakni dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. Sampai dengan 31 Desember 2023, KKP

telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Adapun agenda rapat KKP utamanya adalah membahas mengenai kebijakan pembiayaan yang berlaku di BCAS.

Rincian kehadiran anggota KKP sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Ketua merangkap anggota)	2	2	100%
Kepala SKARP (Sekretaris merangkap anggota)	2	2	100%
Direktur yang membidangi ARP	2	2	100%
Direktur yang membidangi SBK	2	2	100%
Direktur yang membidangi STL	2	2	100%
Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja SBK	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja BRK	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja SAI	2	2	100%
Kepala Departemen Manajemen Risiko	2	2	100%
Kepala Departemen Kepatuhan	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja STL	2	2	100%
Kepala Departemen Prosedur dan Pendukung Operasi	2	2	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Kebijakan Pembiayaan dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB), serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2023, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

- Perubahan Limit Kewenangan Direksi.
- Ketentuan RPIM di BCAS.
- Penambahan pengaturan pejabat pengganti dalam wewenang memutus pembiayaan.
- Proses Pembiayaan Konsumtif.
- Aturan pelimpahan wewenang memutus pembiayaan untuk perpanjangan fasilitas
- Perubahan penandatanganan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan pada lembar keputusan/memo pengolahan pembiayaan, menjadi menggunakan laporan bulanan yang disampaikan setiap awal bulan ke Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan.
- Penyampaian persetujuan memorandum CKPN Individual Impairment (apabila bernilai nihil).
- Skema selldown.
- Pencantuman Nisbah.
- Perhitungan Imbal Hasil.
- Wewenang Memutus Pembiayaan Konsumer.
- Proses Review Analisa Developer Tier 1 dan Tier 2 BCA.

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan (KP) dibentuk untuk memastikan penerapan pembiayaan sejalan dengan rencana strategis bank serta meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pedoman KP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2022 tanggal 14/10/2022 tentang Struktur Komite Pembiayaan.

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Dalam struktur keanggotaan KP, terdapat:

- Pemantau, yaitu Direktur yang membidangi Kepatuhan, Kepala Departemen Kepatuhan atau yang mewakili.
- Ketua, yaitu Pejabat tertinggi dari sisi bisnis.
- Sekretaris, yaitu Pejabat dari sisi risiko (ARP).
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan kepada KP dalam mengambil keputusan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal maupun pihak eksternal BCAS.

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari minimal 1 pejabat sisi bisnis dan 1 pejabat sisi risiko. Hak suara anggota komite sesuai dengan limit wewenang berdasarkan tingkat Komite Pembiayaan yang diatur terpisah melalui ketentuan Wewenang Pemutus Pembiayaan. Berikut susunan Komite Pembiayaan:

Sisi Bisnis	Sisi Risiko
Presiden Direktur *) Direktur yang membidangi BRK Direktur yang membidangi SBK Direktur yang membidangi Tresuri Kepala Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi (SBK) Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel & Konsumer (BRK) Kepala Satuan Kerja Keuangan, Tresuri dan Perencanaan Perusahaan (SKA) Senior Officer BRK Kepala Cabang Syariah	Presiden Direktur *) Direktur yang membidangi ARP Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) Senior Officer ARP

Keterangan: *) Presiden Direktur dapat berada di salah satu antara sisi bisnis atau sisi risiko, namun tidak secara bersamaan di kedua sisi

2. Fungsi Pokok, Tugas, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pembiayaan yaitu:

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

Kewenangan Komite Pembiayaan dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan Pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan, sesuai dengan limit yang ditentukan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Masing-masing anggota Komite Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai perannya yaitu:

- Ketua memiliki tugas pokok memimpin rapat.
- Tugas pokok anggota komite di antaranya memberikan masukan/rekomendasi berkaitan dengan pembiayaan, memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama, serta memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat.

- Tugas pokok pemantau yaitu mengawasi pelaksanaan proses pengambilan keputusan komite sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang kepatuhan, menghadiri setiap rapat komite, serta menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan syariah.
- Sekretaris bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran rapat dan menyusun laporan bulanan.
- Tugas pokok nara sumber yaitu memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.

3. Kebijakan Rapat, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan dilaksanakan sesuai kebutuhan. Pada setiap rapat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri seluruh Anggota Tetap. Sepanjang tahun 2023, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 9 kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah. Agenda rapat membahas, di antaranya mengenai:

- Permohonan tambahan fasilitas nasabah pembiayaan.
- Permohonan perpanjangan dan tambahan nasabah pembiayaan.
- Permohonan baru nasabah pembiayaan.
- Permohonan baru nasabah pembiayaan.
- Permohonan tambahan nasabah pembiayaan.

Rincian kehadiran anggota KP sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ketua (pejabat tertinggi dari sisi bisnis)	9	9	100%
Sekretaris (pejabat dari sisi risiko)	9	9	100%
Pemantau	9	1	11%
Narasumber	9	9	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Komite Pembiayaan dapat disampaikan melalui risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan atau laporan berkala.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pembiayaan telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian pembiayaan (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi).

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan system teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCAS serta meningkatkan

keunggulan bersaing BCAS melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. Pedoman KPTI dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 040/SK/DIR/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.
- Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Narasumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	Memiliki hak suara
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Departemen Teknologi Informasi	
Anggota	Presiden Direktur	
Anggota	Direktur Kepatuhan	
Anggota	Direktur lain Pengguna Utama IT	
Anggota	Kepala Satuan Kerja TI & Logistik	
Anggota	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	
Anggota	Kepala Departemen Operasional TI	
Anggota	Kepala Departemen Sisdur & PPO	
Anggota	Kepala Departemen MRK	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Unit Kerja Pengguna Utama IT*	

Keterangan: *Keikut-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja yang bersangkutan

2. Fungsi Pokok, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu:

- Membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
- Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCAS.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCAS.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCAS.

Tugas dan Tanggung Jawab

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Mereview rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
- Mereview Langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI.
- Mereview perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.

- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati.
- Memantau dan memastikan kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank.
- Memantau kinerja TI, dan Upaya peningkatannya.
- Memantau Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait IT, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank.

Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memastikan BCAS memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Kebijakan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan BCAS, atau paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Agenda rapat membahas tentang pengamanan jaringan dan pengamanan server, *mini company*, *new digital sign*, dan revitalisasi *Data Center* Wisma 2.

Rincian kehadiran anggota komite dalam rapat sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur	Yuli Melati S	2	2	100%
Direktur	Lukman Hadiwijaya	2	2	100%
Direktur	Houda Muljanti	2	2	100%
Direktur	Ina Widjaja	2	2	100%
Kepala STL	Theresia Andita Lim	2	2	100%
Kepala SBK	Yanto Tanaya	2	2	100%
Kepala SKA	Ammy Susanto	2	1	50%
Kepala SKA	Jap Wirianto S	2	1	50%
Kepala SKAI	Indarahardjo	2	1	50%
Kepala ARP	Adetyas Wendiana	2	2	100%
Kepala DOP	Fatmah	2	2	100%
Kepala BRK	Dwidadi Sugito	2	1	50%
Kepala HSD	Retno Wulandari	2	1	50%
Kepala Departemen MRK	Edi Hartono	2	1	50%
Kepala Departemen Kepatuhan	Maman H	2	1	50%
Kepala Departemen Audit TI	Adrianus AS	2	1	50%
Kepala Departemen Operasional TI	Suhaman	2	2	100%
Kepala Departemen Pengembangan TI	Yudiarto	2	2	100%
Kepala Departemen Sisdur & PPO	Jacqueline H	2	2	100%
Kepala Departemen MRK Logistik	Budiari A	2	1	50%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Linda Carolina W	2	1	50%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Andreanne S	2	2	100%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Andru Santoso	2	1	50%
Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI	Nana Nasehudin	2	1	50%
Kepala Unit kKerja Pengguna Utama TI	Helena Effendie	2	1	50%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Zanaky Rachmat	2	1	50%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Dian Risdiana	2	1	50%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Priyo Subiyakto	2	2	100%
Unit Kerja Pengguna Utama TI	Hafizh Furqon	2	1	50%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat disampaikan melalui risalah rapat Komite dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Ketua komite.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Penambahan pengamanan jaringan.
- Penambahan pengamanan server.
- Implementasi *Digital Sign*.
- Pilot *New Mobile Banking* BCA Syariah.
- Pilot *New Core Banking System*.

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan. Pedoman komite ini dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan No. 052/SK/DIR/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) Tahun 2023.

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK yaitu sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Memiliki hak suara
Anggota tetap	Kepala SKAI	Memiliki hak suara
Anggota tetap	Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik	Memiliki hak suara
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti Fraud	Tanpa hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Cabang yang membawahi Karyawan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan	Memiliki hak suara

2. Fungsi Pokok, Tugas, dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

1. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) adalah sebagai berikut:

- Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.
- Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat 1 level di bawah anggota komite yang tidak hadir (minimal setingkat Kepala Departemen) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

3. Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian diadakan sesuai keperluan apabila terjadi kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan yang menyangkut karyawan. Sepanjang tahun 2023, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Agenda rapat membahas kaji ulang SK 047/SK/DIR/2018 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dan pelanggaran prosedur oleh Kantor Cabang.

Rincian tanggal dan kehadiran anggota tetap KPKK sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM (Retno Wulandari)	2	1	50%
Kepala SKAI (Indarahardjo)	2	1	50%
Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik (Theresia Andita)	2	1	50%
Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti Fraud (Desy Dewi Christiani Gunawan)	2	2	100%

4. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dapat disampaikan melalui:

- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas kasus atau hal tertentu.
- Laporan kepada Direksi dilakukan 1 kali dalam setahun.

5. Realisasi Program Kerja Tahun 2023

Sepanjang melaksanakan tugas kepengurusannya di tahun 2023, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Realisasi kegiatan KPKK yaitu melakukan kaji ulang terhadap struktur komite dan menyelesaikan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Kantor Cabang BCAS.

Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. Departemen Komunikasi & Kesekretarian Perusahaan dituntut untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan Departemen Komunikasi & Kesekretarian Perusahaan memberikan nilai positif dalam membantu Direksi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Departemen Komunikasi & Kesekretarian Perusahaan juga memelihara citra dan melindungi kepentingan Perusahaan melalui terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap *stakeholder*.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 024/SK/DIR/2021 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretarian Perusahaan yang tugasnya mencakup Pengelolaan Pengurus, Pengelolaan Administrasi Pengurus, Komunikasi Pemasaran, Hubungan Korporasi, dan CSR.

Posisi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi pada struktur organisasi BCA Syariah:



Bagan organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi:



Bagan organisasi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Saat ini, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari. Berikut merupakan profil dari Sekretaris Perusahaan di tahun 2023:



Nadia Amalia Sekarsari

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, berdomisili di Bekasi.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

Perjalanan Karier:

Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sebagai Associate Officer Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture*, Tata Kelola Perusahaan, Kepemimpinan, dan Keuangan Berkelanjutan yang diantaranya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, KNKG, dll.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan, seperti yang dapat dilihat di tabel berikut ini:

No.	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
1	Sosialisasi Klasifikasi Taksonomi Hijau Indonesia	PT Bank BCA Syariah	03 Maret 2023
2	Pelatihan Pendekatan CSR Strategik Dalam Membangun Keunggulan Berkelanjutan Berbasis ISO 26000 SR	MSI Institute	11-12 Maret 2023
3	<i>Dry Run Workshop & Group Discussion "Giving & Receiving Empowering Feedback"</i>	PT Bank BCA Syariah	14 April 2023
4	<i>Workshop Kamus Kompetensi</i>	PT Bank BCA Syariah	5 Juni 2023
5	<i>How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry</i>	OJK Institute	15 Juni 2023
6	<i>Mid Year Forecast & Strategy Review 2023</i>	PT Bank BCA Syariah	26 Juli 2023
7	<i>Budget Kickoff 2024 "Business Strategy & Macroeconomic Outlook"</i>	PT Bank BCA Syariah	16 Agustus 2023
8	<i>"ESG in House Workshop & Discussion"</i>	PT Bank BCA Syariah	28 Agustus 2023
9	<i>Strategic Discussion 2024</i>	PT Bank BCA Syariah	1 September 2023
10	HR Green Forum	Intipesan Conference	14 September 2023
11	<i>E-L Sustainable Finance Policy and Strategy</i> BCA Syariah	PT Bank BCA Syariah	22 September 2023
12	<i>ESG In House Workshop & Discussion, (Sosialisasi BCA Syariah Sustainable Finance Policy, & ESRA)</i>	PT Bank BCA Syariah & TSC	27 September 2023

No.	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
13	FGD BCA Syariah <i>Sustainable Finance Policy</i> , & ESRA	PT Bank BCA Syariah & TSC	5 Oktober 2023
14	Asean Corporate Governance Scorecard	PT Bank BCA Syariah & TSC	13 November 2023
15	Rakernas 2024 "Energized You!	PT Bank BCA Syariah	21-24 November 2023
16	Lindungi Hutan & Save Your Life	PT Bank BCA Syariah	22 November 2023
17	Non-Certification First Aid Training Awareness	PT Bank BCA Syariah	22 November 2023
18	BCA Syariah Sustainability Talk Vol.1 "Keuangan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang Pelaku Industri dan Perbankan"	PT Bank BCA Syariah	14 Desember 2023
19	Workshop RCSA 2023	PT Bank BCA Syariah	15 Desember 2023

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCAS adalah sebagai berikut:

- Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
- Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
- Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
- Perantara antara BCAS dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCAS adalah sebagai berikut:

- Mendukung Pengurus (Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi) dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
- Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.

- Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
- Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2023

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2023 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- Mendukung penyelenggaraan perusahaan yang diadakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan anggaran dasar, prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengelola rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai notulen dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS BCAS. Mendokumentasikan rapat, mensirkulasikan risalah rapat dan menindaklanjuti hasil keputusan rapat. <p>Selama tahun 2023 telah dilaksanakan 44 kali Rapat Dewan Komisaris, 43 kali Rapat Direksi, 29 kali Rapat DPS, 11 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan 12 kali rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.</p>
2	Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai notulen dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Mendokumentasikan rapat dan mensirkulasikan risalah rapat. <p>Selama tahun 2023 telah dilaksanakan 12 kali Rapat Komite Pemantau Risiko dan 17 kali rapat Komite Audit.</p>

No.	Perihal	Keterangan
3	Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan proses administrasi surat, memo dan/atau surat keputusan Mengkoordinasikan pengisian Daftar Pernyataan Tahunan (<i>Annual Disclosure</i>) oleh Pengurus.
4	Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan <i>self-assessment</i> atas pelaksanaan tata kelola perusahaan.	Melakukan <i>self-assessment</i> pelaksanaan tata kelola perusahaan semester I dan semester II tahun 2023.
5	Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.
6	Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank atau nasabah.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.
7	Mengkoordinasikan penyampaian informasi dan atau laporan dari dan ke eksternal maupun internal.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.
8	Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2023.

2. Sebagai penghubung antara BCA Syariah dengan pemegang saham BCA Syariah, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:

No.	Perihal	Keterangan
1	Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali pemaparan kinerja kepada media yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 atas kinerja perusahaan semester 2 – 2022 dan pada tanggal 4 Agustus 2023 atas kinerja perusahaan semester 1 – 2023. 20 kali siaran pers yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/siaran-pers 1 kali penerbitan fakta material yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui <i>website</i> perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan Melakukan <i>review</i> dan menyempurnakan situs <i>web</i> BCAS. Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs web BCAS.
2	Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.	Selama tahun 2023 tidak terdapat pemberitaan negatif di media mengenai BCAS.
3	Menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> .	Melakukan <i>review</i> dan mengimplementasikan kegiatan <i>sponsorship</i> BCAS seiring dengan kebijakan BCAS.

3. Melaksanakan kegiatan pemasaran serta komunikasi baik internal dan eksternal.

No.	Perihal	Keterangan
1	Komunikasi pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan, mengimplementasikan kegiatan <i>marketing event</i>. Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan berbagai program promosi bagi nasabah. Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam sosial media resmi BCA Syariah.
2	Materi komunikasi BCAS	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun <i>corporate guideline</i> dan memantau penerapannya. Menjadi <i>coordinating point</i> untuk materi komunikasi di BCA Syariah. Menyusun materi komunikasi korporasi BCA Syariah melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.

4. Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). RAKB disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
2	Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank.	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan dan memantau penerapan aktivitas sesuai RAKB. Menyusun dan menyampaikan Sustainability Report kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui <i>website</i> perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas.

No.	Perihal	Keterangan
1	Melaporkan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana literasi dan inklusi keuangan serta melaporkan kepada Regulator secara tepat waktu. Menyusun dan melaporkan laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan setiap triwulan.
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2023 telah tersalurkan dana sosial untuk kegiatan sosial dan lingkungan sebesar Rp943.821.270. Peserta edukasi keuangan tercatat tidak kurang dari 11.000 peserta. Terlaksana penanaman 1.000 bibit mangrove di pesisir Tambakrejo, Semarang dan 1.000 bibit durian di hulu sungai Ciliwung, Bogor. Penyaluran zakat terhadap 30 orang mustahik dalam bentuk program pemberdayaan pengusaha mikro bersama BAZNAS.

Laporan Keterbukaan Informasi

Sebagai bentuk tanggung jawab BCA Syariah kepada seluruh *stakeholder*, berikut disampaikan keterbukaan dan transparansi informasi bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan:

No.	Keterangan
1	Menyediakan laporan fakta materia perihal Penambahan Anggota Direksi PT Bank BCA Syariah https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi
2	Menyediakan laporan BCAS <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan Laporan Keuangan Bulanan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-bulanan Laporan Keuangan Triwulan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan Laporan Tata Kelola Perusahaan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-gcg Laporan Keberlanjutan Laporan keberlanjutan BCAS tahun 2022 menjadi satu bagian dalam Laporan Tahunan https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan

Fungsi Audit Internal

Penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit intern yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank. Pelaksanaan fungsi SKAI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan/atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memberikan informasi terkait prinsip syariah.


Proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris yang mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Setiap perubahan dalam posisi Kepala SKAI, baik itu pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian, harus diumumkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

SKAI merupakan bagian integral dari struktur organisasi BCAS dan dipimpin oleh Kepala SKAI, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Kepala SKAI juga memiliki kewenangan untuk berkomunikasi secara langsung

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal diatur melalui Surat Keputusan nomor 002/SK/DIR/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal.



Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal control*) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:

Bagan Organisasi Satuan Kerja Audit Internal



Bagan Organisasi Departemen Audit Kantor Pusat & *Anti Fraud* / Departemen Audit Kantor Cabang / Departemen Audit Teknologi Informasi



Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Satuan Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal



Indarahardjo

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.

Dasar Hukum Penunjukan:

Surat Tugas BCAS No.001/SPKK/HSD/2020 tanggal 1 Juli 2020. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.169/DIR/2020.

Perjalanan Karier:

Bapak Indarahardjo sudah berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sejak tahun 1988-1991 sebagai Staf Bidang Credit Policy Monitoring, tahun 1991- 1996 sebagai Auditor Bidang Credit Inspection Area I, tahun 1996- 1997 sebagai Audit Officer, tahun 1997-2003 sebagai Kepala Bidang Kredit, tahun 2003-2004 sebagai Senior Officer, 2004 sebagai Senior Credit Analyst Subdiv Kredit Komersial dan Ritel, tahun 2004-2007 sebagai Kepala Sentra Kredit Wilayah Palembang, tahun 2007 sebagai Adviser Credit Subdiv Kredit, tahun 2007-2009 sebagai Kepala Biro Penyelamatan Kredit, tahun 2009-2012 sebagai Adviser Credit GARK Komersial, tahun 2017-2019 sebagai Adviser Credit GARK Korporasi, tahun 2019- 2020 sebagai Anggota Tim persiapan Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT Bank Central Asia Tbk. Tahun 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan ke BCAS sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Pendidikan dan Pelatihan:

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (1987). Memperoleh Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2020), Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2022), Sertifikasi *Anti Fraud* dan Sertifikasi Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) (2021). Beliau juga telah mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar dari Institute of Internal Auditors (IIA), dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi).

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2023 baik eksternal maupun internal, antara lain:

1. *Sustainable Finance Policy* dan Strategy BCA Syariah
2. *COSO Internal Control in Auditing*
3. *Critical Thinking Concept*
4. *Engagement Planning*
5. *General Control dan Application Control* dalam Audit TI
6. *Report Writing Quality of Reporting*
7. *Root Cause Analysis*
8. *Risk Concept, Risk Based Audit*, dan Proses Audit
9. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah
10. Pendidikan Lanjutan Perbankan Syariah
11. Pengenalan Produk Dana dan Jasa BCAS
12. Pengetahuan Produk UMKM dan Konsumer
13. Peran Audit Intern Masa Depan dalam Industri Jasa Keuangan
14. *Workshop & Group Discussion "Giving & Receiving Empowering Feedback"*
15. *Workshop "Creating an Innovation Proposal"*

Piagam Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Secara umum, hal-hal yang termuat dalam Piagam Audit Internal yaitu misi, kewenangan, independensi, dan cakupan aktivitas audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di BCAS.

Pembaharuan terakhir atas piagam audit internal dilakukan pada bulan Januari 2021 yang disahkan dalam Surat Keputusan No. 001/SK/DIR/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2021. Pembuatan piagam audit intern berpedoman kepada POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional yang berlaku.

Independensi dan Objektivitas

Untuk mendukung independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menjamin kelancaran audit dan wewenang dalam memantau tindak lanjut hasil audit, Kepala SAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Terkait hal-hal berkenaan dengan prinsip syariah, maka Kepala SAI dapat berkomunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Atas hal tersebut, Kepala SAI harus melaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Laporan pelaksanaan tugas SAI disampaikan kepada Presiden Direktur atau Dewan Komisaris (jika komunikasi dengan Presiden Direktur dianggap tidak tepat, misalnya temuan SAI terkait dengan integritas Presiden Direktur), dengan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Setiap auditor wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/ kepentingan lain terhadap obyek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksaan. Sepanjang 2023, SAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen. Tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas pokok SKAI sedikitnya mencakup:

1. Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal, antara lain:

1. Mengimplementasikan Kode Etik Audit Internal.
2. Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Internal.
3. Menggunakan kemahirannya dengan seksama dalam melaksanakan tugasnya.
4. Memelihara integritas dan objektivitas atau sikap mental yang independen.
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu

Standar pelaksanaan audit internal mengacu antara lain pada:

- POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- *Mandatory Guidance* yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Standar Information System Audit and Control Association (ISACA) sebagai acuan ke arah global *best practices*.

Metodologi yang digunakan di dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko (*risk based audit*), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, SAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan deteksi dini (*early warning systems*) potensi terjadinya kelemahan pengendalian/*fraud*, antara lain dengan penerapan *whistleblowing system*.

Pengkajian ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang independen dilakukan setiap 3 tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan kesimpulan "secara umum sesuai" (*generally conform*) dan telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Standar kode etik auditor mengacu kepada International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA), yang terdiri dari Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Setiap tahun auditor membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang memadai. Berikut komposisi Auditor Internal BCAS per 31 Desember 2023:

Jabatan	Jumlah Auditor
Kepala SKAI	1
Kepala Departemen Audit IT	1
Kepala Departemen Audit KC	1
Kepala Departemen Audit KP & <i>Anti Fraud</i>	1
<i>Officer</i>	3
<i>Associate Officer</i>	3
<i>Assistant Officer</i>	10
Staf	1

Auditor telah ikut serta dalam berbagai program sertifikasi profesi dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga per 31 Desember 2023:

Sertifikasi	Jumlah*
Manajemen Risiko Level 1	2
Manajemen Risiko Level 2	4
Manajemen Risiko Level 3	2
Manajemen Risiko Level 4	1
Anti Fraud Manager	1
Practitioner of Internal Audit	1
Information Security Auditor	1

Keterangan: *) 1 auditor dapat memiliki lebih dari 1 sertifikasi.

Setiap tahun, SAI melakukan *skill assessment* untuk mengidentifikasi serta memetakan kompetensi yang diperlukan oleh auditor dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan kompetensi auditor secara berkelanjutan (termasuk memenuhi kebutuhan auditor spesialis). Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan baik dengan cara memberikan pelatihan internal maupun eksternal. Auditor juga diberikan kesempatan mengikuti seminar untuk menambah wawasan mengenai perkembangan bisnis, teknologi informasi, dan teknik audit. SAI juga mengikutsertakan auditor dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain Institute of Internal Auditor (IIA) – Indonesia, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), dan Ikatan Auditor Bank (IAIB).

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Selama Tahun 2023

Pada tahun 2023, SAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pemeriksaan audit tahun 2023, antara lain:

1. Departemen Operasi Teknologi Informasi, Departemen Pengembangan Teknologi Informasi dan Fungsi Sekuriti Teknologi Informasi.
2. Departemen Logistik.
3. Departemen Administrasi Pembiayaan & Fungsi Penyelamatan Pembiayaan.
4. Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan.
5. KC Palembang, KC Jatinegara, KC Surabaya, KC Solo, KC Sunter, KC Samanhudi, dan KC Mangga Dua.

Fokus Rencana Audit 2023

SKAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan.
2. *Security Audit* Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan BI-ETP.
3. Kaji Ulang *Internal Capital Adequacy Assessment Process*.
4. *Single Customer View*.

Akuntan Publik (Audit Eksternal)

Berdasarkan POJK No. 37/ POJK.03/2019 dan SEOJK No. 10/ SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan. POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Laporan Keuangan BCAS telah diaudit oleh Akuntan Publik (AP) yang independen, kompeten, profesional, dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik menurut perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang ditetapkan. Audit Eksternal yang dalam hal ini merupakan Akuntan Publik memiliki fungsi untuk mengaudit Laporan Keuangan agar kualitas dan akurasi penyajian kondisi keuangan tetap terjaga dan dapat ditingkatkan.

Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Penugasan audit kepada AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sekurang-kurangnya harus memenuhi aspek-aspek:

- Kapasitas KAP yang ditunjuk.
- Legalitas perjanjian kerja.
- Ruang lingkup audit.
- Standar profesional AP.
- Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud.

AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. AP telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi BCAS yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. AP wajib melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada OJK.

Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BCAS yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

Efektifitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi Fungsi Audit Eksternal, maka:

- BCAS wajib menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh BCAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCAS harus didasarkan pada perjanjian kerja.
- AP yang melakukan audit terhadap BCAS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.
- AP telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCAS terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCAS.
- AP dan KAP yang ditunjuk, telah:
 - Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada OJK tepat waktu.
 - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Februari 2023 telah memutuskan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di OJK dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 20 Juni 2023, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk menunjuk:

Akuntan Publik	Nama Kantor Akuntan Publik	Periode Penugasan
Nama : Yasir No Reg AP : AP 0703	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja Ernst & Young Global Limited Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 7 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 52895000 Fax. (62-21) 52894100	1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Biaya Audit Tahun 2023

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Global Limited), ditunjuk sebagai auditor BCA Syariah untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, dengan imbalan jasa sebesar Rp800.000.000 belum termasuk PPN.

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA Syariah selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	KAP	Akuntan Publik
2023	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir
2022		Riva Utama Winata
2021	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Drs. Nunu Nurdiyaman
2020		Drs. Nunu Nurdiyaman
2019		Drs. Ruchjat Kosasih

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada periode 2023, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Global Limited) tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.

Konsultan dan/atau Penasihat

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya, BCAS menggunakan beberapa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Kriteria penggunaan konsultan dan/atau penasihat tersebut adalah:

- Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BCAS;
- Didasari oleh kontrak yang jelas; dan

c. Konsultan merupakan pihak independen yang berprofesi dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Daftar konsultan dan/atau penasihat yang digunakan oleh BCAS pada tahun 2023 adalah:

Konsultan, Penasihat (atau yang dipersamakan dengan itu)	Ruang Lingkup Kerja
Megawaty Iskandar	Jasa Pembinaan dan Penyusunan Materi di Fungsi Penyelamatan Pembiayaan
1. Sidabukke & Partners 2. Siregar Setiawan Manulu Partnership (SSMP) 3. Rumah Hukum 4. Sidabukke Clan & Associates 5. Abdul Hamid & Rekan	Kuasa hukum BCA Syariah
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Kaji Ulang Kinerja Satuan Kerja Audit Intern PT Bank BCA Syariah (kewajiban regulator periodik 3 tahunan)
Trisakti Sustainability Center	Jasa Pendampingan Implementasi Keuangan Berkelanjutan
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Kaji Ulang Keandalan Sistem SCV tahun 2023
Kantor Konsultan Aktuaria Steven M & Mourits	Jasa Konsultasi Aktuaria

Konsultan, Penasihat (atau yang dipersamakan dengan itu)

Karim Consulting

Ruang Lingkup Kerja

Kajian Pengembangan Produk PT Bank BCA Syariah yang mencakup:

1. Mapping Produk Bank Syariah
2. Survei Kebutuhan Nasabah BCAS, Nasabah Bank Syariah Non-BCAS, dan Nasabah non-Bank Syariah
3. Melakukan GAP Analysis Produk Pendanaan, Pembiayaan dan Layanan Bank BCA Syariah berdasarkan Hasil Survei dan Mapping
4. Menyusun rekomendasi Pengembangan Produk Pendanaan, Pembiayaan dan Layanan Bank BCA Syariah

Fungsi Kepatuhan

Kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Oleh karenanya, BCAS menjalankan fungsi kepatuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan bisnis bank tetap dalam koridor

kepatuhan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA Syariah telah membentuk Departemen Kepatuhan (KEP) sebagai departemen yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya.

Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi KEP diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR/2023 tanggal 15 Mei 2023. KEP dipimpin oleh Kepala Departemen Kepatuhan yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK. KEP bertanggung jawab langsung kepada Direktur (yang juga merupakan Direktur

yang membawahkan fungsi Kepatuhan). Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.

Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan



Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Tanggung jawab KEP adalah sebagai berikut:

1. Memantau tingkat kepatuhan BCAS dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCAS telah sesuai dengan ketentuan regulator.

2. Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator.

Profil Kepala Departemen Kepatuhan



Maman Hermansyah, CPM

Kepala Departemen Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 41 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

Perjalanan Karier:

Bergabung di BCAS sejak 2013. Sebelumnya berkarier di PT Bank Bukopin Tbk (2017-2012) dan PT Panin Bank Syariah (2012-2013).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007). Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya antara lain Brainstorming MER FATP, Akad-Akad Restrukturisasi Utang Dan Pembiayaan Bank Syariah, *Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era*, *The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk*, Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup, Pelatihan *Sustainable Finance*.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2023

BCAS sebagai perusahaan anak dari PT Bank BCA Tbk dalam Konglomerasi Keuangan mempunyai Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Selama tahun 2023, KEP telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan unit kerja.
 - Memberikan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya kepada unit kerja terkait.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di KEP dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas.
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCAS telah sesuai dengan ketentuan:
 - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCAS, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Melakukan pemutakhiran *database* ketentuan regulator yang berlaku.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas: rencana produk dan aktivitas baru; rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan; kepatuhan terhadap pelepasan pembiayaan; dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
 - Melakukan pemantauan terhadap Tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, yaitu: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Giro Wajib Minimum (GWM); Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD); *Non Performing Financing* (NPF); Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
 - Melakukan pemantauan terhadap penerapan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Ikut serta aktif bersama Sekretaris Perusahaan dalam penerapan Tata Kelola BCAS.

3. Memastikan kepatuhan BCAS terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
 - Memantau komitmen BCAS kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan SKAI.
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

Indikator Kepatuhan Tahun 2023

Indikator kepatuhan tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCAS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCAS
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).	Min. sesuai ketentuan	35,12%
<i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Net	Maks. 5%	0,00%
Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) pihak terkait	Maks. 10% of Equity	8,93%
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. sesuai ketentuan	4,59%
Rasio Intermediasi Makrorudensial (RIM)	Min. sesuai ketentuan	90,02%
Giro RIM	Min. sesuai ketentuan	00,00%
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Min. sesuai ketentuan	28,72%

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan P3SPM)

BCA Syariah berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan P3SPM). Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT dan P3SPM selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi ESTR (*Electronic Suspicious Transaction Report*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan *system* atas aplikasi.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
4. Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU dan PPT.
5. Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.

6. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT pada BCAS dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
7. Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan SDM.
8. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPEPAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual event* maupun dalam forum internal.
10. Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
11. Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU dan PPT yang berlaku.
12. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
 - Pelaksanaan *Financial Integrity Rating* (FIR) PPATK.
 - Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) – *Financial Action Task Force* (FATF).

Penerapan Manajemen Risiko

Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, untuk mengelola risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan Manajemen Risiko berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko diatur melalui Surat Keputusan nomor 071/SK/DIR/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko.

Bagan posisi Departemen Manajemen Risiko pada struktur Organisasi BCAS

Bagan posisi Departemen Manajemen Risiko pada struktur Organisasi BCAS



Bagan struktur organisasi Departemen Manajemen Risiko



Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko



Edy Hartono

Kepala Departemen Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko mulai 2023 sesuai dengan Surat Tugas No. 023A/SPKK/HSD/2023.

Riwayat Pekerjaan

Beliau pernah bekerja di PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Adviser Manajemen Risiko Korporasi dan FI di tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko di BCAS sejak 17 Mei 2023.

Latar belakang Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Uninvestias Atma Jaya Yogyakarta (1989).

Sertifikasi dan pelatihan

Sertifikasi yang dimiliki:

- Manajemen Risiko level 1, 2 (2007) dan level 3 (2017).
- Qualified Auditor Internal, Tahun 2001.
- MWS, Essential Trainer, Tahun 2014.

Pelatihan yang diikuti:

ToT Materi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan tahun 2023.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCAS telah mengimplementasikan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Berikut adalah cakupan kerangka kerja manajemen risiko BCAS yaitu:

- Strategi
- Struktur organisasi
- Kebijakan dan pedoman, dan
- Infrastruktur

Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCAS dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Standar Penerapan manajemen risiko BCAS mencakup:

- pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Risiko-risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.</p>	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).
<p>Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.</p>	<p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>). Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan <i>Gap Report</i> dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. 2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.
<p>Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis arus kas. 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva. 3. Analisis deposito inti. 4. <i>Stress testing</i>. 5. Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu
<p>Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. 2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database</i> (LED). 3. Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.
<p>Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>	<p>Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. 2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
<p>Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.</p>	<p>Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif. 2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait. 3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
Risiko Kepatuhan , yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip syariah.	Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku. 2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.
Risiko Reputasi , yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.	Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui Call Center Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) , yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.	Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator <i>core</i> deposit. 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK. 4. Pengukuran Risiko Imbal Hasil dari pendekatan sederhana hingga kompleks sesuai kompleksitas eksposur Risiko Imbal Hasil Bank, antara lain dengan penggunaan metode <i>Profit Equalization Reserve</i> (PER) untuk memitigasi <i>displaced commercial risk</i>.
Risiko Investasi (Equity Investment Risk) , yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.	Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

Tinjauan Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dan Penilaian Profil Risiko 2023

Berdasarkan hasil *self-assessment* BCAS, peringkat komposit untuk profil risiko BCAS per 31 Desember 2023 berada pada peringkat komposit 2 dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2023 dibandingkan dengan profil risiko triwulan III - 2023.

Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2023:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Stratejik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Peringkat Faktor	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

BCAS telah melakukan penilaian tingkat kesehatan BCAS dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan yang mencerminkan bahwa kondisi kesehatan BCAS secara umum dinilai baik.

Faktor – Faktor Penilaian	Peringkat Individu
Profil Risiko	2
Good Corporate Governance	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	2

Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi. Direksi senantiasa melakukan evaluasi

atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCAS melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko BCAS. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCAS telah memadai dan berjalan efektif.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Penerapan sistem pengendalian internal BCA Syariah berpedoman kepada SE OJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah atau tujuan kepatuhan.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCAS menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA Syariah adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus
Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:
 - Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
 - Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.
2. Lini Pertama dan Kedua
 - Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
 - Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Departemen Manajemen Risiko (MRK), dan Departemen Kepatuhan (KEP).
3. Lini Ketiga
Peran lini ketiga adalah memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SAI) yang akan mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal BCAS terdiri dari 5 komponen utama sejalan dengan Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

1. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCAS, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:

- Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 tahunan dan telah didistribusikan kepada pejabat BCAS yang terkait dalam rangka implementasi.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCAS, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCAS.
- BCAS telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, guna memantau pencapaian kinerja secara berkala BCAS melalui Fungsi Perencanaan Perusahaan di bawah Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan (SKKPP) untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCAS.
- BCAS telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:

- Membentuk struktur organisasi BCAS antara lain:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - SAI yang independen terhadap *risk taking* unit untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal BCAS.
 - MRK dan KEP yang independen terhadap *risk taking unit*.

- Departemen Kantor Pusat dan *Anti Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.
- Transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCAS telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, walaupun demikian masih terdapat prosedur yang masih harus dibuat untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- Memiliki kebijakan rotasi karyawan.
- Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
- Memiliki kebijakan pengamanan informasi, antara lain: ketentuan penggunaan *User ID* dan *password*, pedoman pengamanan informasi, dan lain-lain.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCAS terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, BCAS telah menerapkan hal-hal berikut:

- BCAS memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- BCAS telah:
 - Melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - Melakukan Laporan Kepatuhan BCAS termasuk Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada OJK setiap 6 bulan.
 - Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCAS termasuk Laporan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada Dewan Komisaris, dan Presiden Direktur setiap 3 bulan.
- Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCAS. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCAS.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCAS tersebut, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCAS melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCAS dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCAS dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh SAI.

3. SAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Dewan Komisaris dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh Manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal BCAS telah memadai dan berjalan secara efektif.

Penerapan Strategi Anti-fraud


Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan khususnya *fraud* pada operasional Bank dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah dan/atau pihak lain, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern. BCAS telah menyusun pedoman strategi *anti-fraud* yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/ SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti fraud* BCAS. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCAS dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan strategi *anti fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Tujuan

Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* disusun agar segenap jajaran dalam lingkungan organisasi BCAS dapat:

- Memahami dan melaksanakan Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan menjadi bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola Bank.
- Memahami fungsi, peranan dan tanggung jawab masing-masing, guna terciptanya *anti fraud awareness* yang akan berujung pada budaya *anti fraud* (*anti fraud culture*).

Pelaksanaan Strategi *Anti Fraud*



Strategi *Anti-fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 pilar yang saling berkaitan.

Pilar	Pelaksanaan Strategi
I	Pencegahan, memuat langkah yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya <i>fraud</i> , yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Anti fraud awareness</i>; • Identifikasi kerawanan; • Kebijakan mengenal pekerja (<i>know your employee</i>).

Pilar	Pelaksanaan Strategi
II	Deteksi, memuat langkah yang dapat mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan mekanisme penanganan <i>whistleblowing</i>; • Pemeriksaan dadakan (<i>surprise audit</i>); • Sistem pengawasan (<i>surveillance system</i>).
III	Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelidikan atau investigasi • Sistem pelaporan • Pengenaan sanksi
IV	Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan • Evaluasi • Tindak Lanjut

Deklarasi Anti-fraud

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-fraud* bagi Bank Umum, BCAS menyatakan berkomitmen untuk:

- Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan.
- Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Sosialisasi/Refreshment terkait Anti-fraud

BCAS terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan BCAS terhadap tindakan *fraud*. Upaya tersebut dilakukan melalui program *anti fraud awareness*

antara lain berupa sosialisasi/*refreshment anti fraud* baik dalam bentuk *in class training*, *online training*, poster *whistleblowing system*, dan pelatihan sistem pengendalian internal cabang untuk untuk pejabat baru level supervisor.

Seluruh karyawan BCAS juga diwajibkan untuk mengikuti *e-Learning Anti Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui jaringan intranet BCAS maupun *website Smile-IB*. Komitmen BCAS dalam penerapan budaya *anti fraud* dituangkan dalam Deklarasi *Anti Fraud* yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* melalui *website* BCAS.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaiannya

Pengungkapan *internal fraud* disampaikan melalui Laporan Hasil Investigasi, dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (*internal fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*).

Jumlah kasus yang dilakukan oleh						
Internal Fraud dalam 1 tahun	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya
Total Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam progress penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan Strategi *Anti Fraud*, BCAS menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada OJK setiap semester dan secara insidental dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BCAS.

Whistleblowing System

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan melakukan deteksi dini risiko terjadinya pelanggaran, termasuk *fraud*, diperlukan adanya sarana dan mekanisme untuk memudahkan karyawan BCAS dan *stake holder* dalam menyampaikan informasi/indikasi terjadinya pelanggaran. *Whistleblowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindakan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi di lingkungan Bank. Pengaduan harus didasarkan pada itikad baik dan bukan merupakan suatu sentimen pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCAS mengacu pada POJK No.39/POJK.03/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.019/SK/DIR/2023 tanggal 28 April 2023 serta telah diungkapkan pada situs web BCA Syariah bagian *Good Corporate Governance* (GCG) (<https://www.bcasyariah.co.id>).

Tujuan *Whistleblowing System*

Whistleblowing System bertujuan untuk membantu mendeteksi adanya pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hukum yang merugikan perusahaan, fraud maupun pelanggaran lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada kode etik, kebijakan/ketentuan internal dan/atau benturan kepentingan. Apabila diimplementasikan dengan baik, WBS juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring untuk membantu meningkatkan perilaku etika dalam organisasi, serta mendorong perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Bank.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

1. Kerahasiaan
Karyawan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, dan laporan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan.
2. Kemudahan
Mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi karyawan dan *stakeholder* dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan pengelola WBS dalam menangani pengaduan dan memberikan layanan yang baik kepada *whistleblower*.
3. Fokus Pada Substansi
Penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas *whistleblower*.
4. Perlindungan
Whistleblower berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi dan keluarganya, serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikan.
5. Independen
Dalam penanganan pengaduan, karyawan yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Penanggung jawab *Whistleblowing System*

Penanggung jawab pengelolaan *whistleblowing system* tidak disampaikan secara terbuka (rahasia), penetapannya disetujui oleh Direksi.

Cara Penyampaian Laporan

Jika pelapor ingin melakukan pelaporan *Whistleblowing*, dapat dengan menghubungi tim penanggung jawab *Whistleblowing System* melalui:

Sumber	Keterangan
E-mail	bcas.bersih@bcasyariah.co.id
Lainnya	PIC unit kerja yang mengelola sarana pengaduan (misal pengaduan yang diterima dari Cabang/ Halo BCA) akan meneruskan pengaduan dari <i>whistleblower</i> terkait dengan pelanggaran ke pengelola <i>whistleblowing system</i> .


Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

1. *Whistleblower* harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
 - Nama *whistleblower* (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
2. Pengaduan/laporan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Indikasi/fakta pelanggaran yang terjadi (*what*).

- Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/ atau pihak yang terlibat (*who*).
- Kapan dan di mana terjadinya (*when*).
- Modus/cara yang digunakan (*how*).
- Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
 - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh BCAS.
 - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut.

Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur tindak lanjut penanganan pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*:



Keterangan: *) Termasuk penerusan pengaduan dari PIC Unit Kerja yang mengelola sarana pengaduan lainnya..

Tahap	Pelaku	Tindakan
1	Whistleblower/ PIC Unit Kerja Pengelola Sarana Pengaduan	Mengirimkan pengaduan melalui sarana yang disediakan.
2	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan dari whistleblower/PIC Unit Kerja pengelola sarana pengaduan. Melakukan verifikasi data dan analisis awal. Jika data belum lengkap, meminta whistleblower untuk melengkapi data. Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja whistleblower tidak memberikan data yang diminta dan hasil analisis awal tidak ada indikasi pelanggaran, maka pengaduan dapat dianggap tidak valid. Tetapi jika berdasarkan hasil analisis awal terdapat indikasi terjadi pelanggaran, meskipun data belum lengkap, maka pengelola whistleblower system akan tetap menindaklanjuti pengaduan. Meminta bantuan investigasi kepada unit kerja yang terkait.
3	Unit Kerja yang Melakukan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> Menerima permohonan bantuan dari pengelola whistleblower system dan melakukan investigasi atas pengaduan. Meminta pengelola whistleblower system menghubungi whistleblower untuk melengkapi data, apabila pengaduan yang diterima memerlukan data tambahan. Melaporkan hasil investigasi kepada pengelola whistleblower system.
4	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima hasil investigasi, menentukan pengaduan perlu diteruskan ke KPKK atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat laporan akhir disertai dengan rekomendasi dari investigator (dan KPKK). Mengirimkan laporan akhir kepada Direksi untuk menentukan status akhir pengaduan.
5	Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Menerima laporan akhir dan rekomendasi dari pengelola whistleblower system. Memutuskan status akhir pengaduan dan mengirimkan kembali kepada pengelola whistleblower system.
6	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima keputusan status akhir pengaduan. Meneruskan keputusan kepada unit kerja terkait (jika ada). Menginformasikan status hasil pengaduan kepada whistleblower. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pengaduan yang masuk melalui whistleblower system kepada Direksi secara periodik.
7	Whistleblower	Menerima informasi status hasil pengaduan.

Perlindungan bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCAS akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan/atau ketentuan yang berlaku di BCAS.

Jumlah Pengaduan melalui Whistleblowing System pada Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 4 pengaduan yang masuk ke whistleblower system sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Closed	4	<ul style="list-style-type: none"> 2 pengaduan ditutup karena whistleblower tidak memberikan data/respon. 2 pengaduan tidak terdapat indikasi fraud dan sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Sosialisasi/Refreshment

Dalam rangka meningkatkan *awareness* mengenai *whistleblowing system*, pengelola *whistleblowing system* akan mengadakan sosialisasi/*refreshment* terkait *whistleblowing system* secara konsisten dan berkala. *Whistleblowing system* juga menjadi salah satu materi dalam *e-Learning Anti Fraud* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan BCAS. Pada tahun 2023, BCAS telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 8 kali dan *refreshment* sebanyak 9 kali.

Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan dan Penerapan

BCAS berupaya menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan sehingga menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam menjalankan usahanya, BCAS tidak mentolerir adanya tindak *fraud*, korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi. Kebijakan ini mengacu kepada penerapan Anti Gratifikasi di BCA sebagai perusahaan induk BCAS.

BCAS harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka BCAS menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh karyawan dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCAS dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCAS dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCAS;
2. Dalam hal terdapat pihak yang memberikan bingkisan, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCAS, dan nilai bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan;
3. Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komitmen Bersama

Berkenaan komitmen BCAS dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, maka diwajibkan:

1. Seluruh jajaran BCAS harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat *selfassessment*, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing karyawan. Namun demikian, BCAS berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat setiap akhir tahun dan disampaikan kepada atasan langsung. Pernyataan ini bersifat rahasia, dan pejabat penerima harus menjaga kerahasiaannya. Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran dievaluasi oleh atasan langsung atau eskalasi ke level lebih tinggi jika diperlukan, dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM. Pemimpin unit kerja bertanggung jawab mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dan memantau pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Transaksi Afiliasi

Informasi mengenai transaksi afiliasi dapat ditemukan pada bagian Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi, di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2023.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

Bentuk Benturan Kepentingan

- Hadiah atau imbalan.
- Bingkisan.
- Barang promosi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCAS berupaya untuk mencegah benturan kepentingan, sehingga memberlakukan ketentuan internal yang mengatur tentang benturan kepentingan dalam Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota jajaran BCAS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran BCAS tersebut dimungkinkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan BCAS kepadanya.

BCAS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

- Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCAS.
- Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS. Pada setiap pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BCAS akan mengungkapkannya sesuai peraturan yang berlaku. Di 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Permasalahan Hukum

BCAS memiliki Risiko Hukum akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis permasalahan hukum, meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi oleh BCAS selama tahun 2023, 2022 dan 2021, dijabarkan sebagai berikut:

Perkara Hukum Pidana

Perkara Hukum Pidana	2023	2022	2021
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	0
Dalam proses	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Selama tahun 2023, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCAS terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya, meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, pemalsuan uang, pencucian uang, dan perusakan, di mana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar. Sementara itu, perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCAS tidak ada/nihil.

Perkara Hukum Perdata

Perkara Hukum Perdata	2023	2022	2021
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	8	3
Dalam proses	17	11	16
Jumlah	17	19	19

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCAS antara lain terjadi karena:

- Gugatan/perlawanan nasabah terkait pembiayaan
- Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait jaminan
- Gugatan pihak ketiga terkait sengketa jaminan
- Gugatan/perlawanan BCAS terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.

Selama tahun 2023, tidak ada Perkara Perdata BCAS dengan nominal tuntutan di atas Rp50 miliar, nilai perkara tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCAS. BCAS di tahun 2023 tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCAS berada di posisi "low".

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata. Demikian pula, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik pidana maupun perdata.

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2023, BCAS, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah mendapatkan sanksi administratif baik yang bersifat materiil maupun non-materiil dari OJK atau regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCAS.

Kode Etik

BCAS senantiasa menegakkan nilai-nilai positif di dalam diri seluruh insan BCAS. Berkaitan dengan hal tersebut, BCAS telah memiliki dan menerapkan Kode Etik BCAS yang mengatur standar etika, nilai-nilai, serta prinsip yang harus diterapkan oleh insan BCAS sebagai penjabaran dari budaya BCAS dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mencapai Visi, Misi, dan Tata Nilai BCAS yang telah ditetapkan.

Kode Etik BCAS disusun sebagai acuan bagi insan BCAS dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode Etik BCAS menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari insan BCAS di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Pokok-Pokok Kode Etik Bank

- Menjaga nama baik dan harta kekayaan Bank
- Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank
- Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah
- Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan
- Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya
- Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan
- Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
- Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif
- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Butir-butir Kode Etik selengkapnya dapat diakses dalam situs web BCAS di: <https://www.bcasyariah.co.id/kode-etik>.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik BCAS memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan tanggung jawab pribadi setiap insan BCAS. Kode Etik BCAS berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh karyawan.

Ketentuan Kode Etik

BCAS telah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan yang kode etik, yaitu:

- Surat Keputusan Direksi No. 062/SK/DIR/2010 perihal Kode Etik Bankir BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar di BCA Syariah Versi 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank BCA Syariah Tahun 2020.
- Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/DIR/2021 perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2021.
- Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2023 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT Bank BCA Syariah.
- Surat Edaran No. 105/SE/STL/2023 perihal Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik oleh Pihak Ketiga (Vendor).

Sosialisasi

BCAS melakukan upaya untuk memastikan bahwa Kode Etik BCAS dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh insan BCAS. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik BCAS, antara lain:

- Dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap karyawan.
- Dibuat dalam bentuk *e-learning* yang dapat diakses oleh setiap karyawan, termasuk karyawan *first jobber* maupun *pro hire* yang baru bergabung dengan BCAS.
- Dimuat dalam portal internal (MyBCA Syariah) dan situs web.
- Disosialisasikan melalui *sharing session* atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap divisi/satuan kerja, antara lain terkait ketentuan rahasia, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- Kode Etik BCAS bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan BCAS dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Seluruh karyawan BCAS, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta DPS, melakukan deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan atas Kode Etik BCAS dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani setiap tahun.
- Pelanggaran Kode Etik BCAS termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCAS yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2023.

4. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCAS, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
- Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.
 - Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (rotasi), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh BCAS sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran, dampak risiko serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Kasus Pelanggaran Kode Etik di Tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BCAS sebanyak 5 (lima), rekapitulasinya sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik pada Tahun 2023

Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
SP 1	4	Telah selesai
SP 2	1	Telah selesai
SP 3	0	Telah selesai

Budaya Perusahaan

Budaya yang diterapkan di dalam BCAS meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS. Visi dan Misi BCAS ditetapkan untuk memberikan landasan, arah dan panduan bagi segenap insan BCAS dalam menjalankan kegiatan usaha BCAS. Kemudian Tata Nilai BCAS dijadikan sebagai panduan moral bagi segenap insan BCAS dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCAS.

Tata Nilai Bank

a. **Teamwork**, dengan perilaku utama yaitu:

- **Understand (memahami)**
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menyelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
- **Interact (berinteraksi)**
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
- **Synergy (Sinergi)**
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

b. **Responsibility**, dengan perilaku utama yaitu:

- **Act (bertindak)**
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyeluruh.
- **Aware (peduli)**
Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah
- **Serve Sincerely (melayani dengan tulus)**
Melayani dengan cara menggali, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

c. **Integrity**, dengan perilaku utama yaitu:

- **Honest (jujur)**
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.
- **Commit (berkomitmen)**
Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.
- **Transparent (terbuka)**
Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.

d. **Professional**

- **Appearance (citra positif)**
Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.
- **Competence (kompetensi)**
Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- **Continuous Improvement (perbaikan yang berkelanjutan)**
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai

Selama tahun 2023, program sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh karyawan BCAS, seperti dalam *Community of Practice (COP)*, *sharing session* tim, rapat koordinasi atau *quality team*.

2. Memanfaatkan berbagai media dan kanal komunikasi perusahaan, antara lain video pada portal/sosial media internal, *e-learning*, *e-Magazine* Info BCA Syariah, *training* internal, internal *culture* video clip, email, webinar.
3. Melalui program pelatihan/pengembangan kapasitas internal, antara lain program pengembangan manajer, forum-forum khusus seperti forum *account officer*.

Pengenalan Budaya bagi Karyawan Baru

Untuk seluruh karyawan baru di BCA Syariah, pengenalan budaya diberikan melalui program induction yang meliputi pengenalan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah. Metode berupa pelatihan internal *e-learning* dan pendalaman secara tatap muka merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah kepada para karyawan baru yang merupakan generasi Y dan Z.

Aksi Korporasi

Pada tahun 2023 BCAS tidak melakukan aksi korporasi lainnya, seperti Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, *buyback shares*, *buyback obligasi*, dan/atau pemecahan saham (*stock split*).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyedia Dana Besar (*Large Exposure*)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 / POJK.03/2021 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCAS serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (*Tier 1*) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) daripada

penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCAS.

Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCAS telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

1. Pedoman Pembiayaan Produktif dan Pedoman Pembiayaan Konsumen;
2. Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA Syariah Surat Keputusan Direksi nomor 009/SK/DIR/2022 tanggal 25 Februari 2022 (selanjutnya disebut, "Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank tahun 2022").

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length* basis dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2023

Selama tahun 2023, BCAS telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian pembiayaan nasabah besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus pembiayaan dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCAS.

2. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian pembiayaan yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCAS serta prinsip syariah.
3. Kebijakan penetapan persyaratan pembiayaan kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan margin, ujroh dan bagi hasil serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCAS.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCAS selama tahun 2023:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Nasabah/Grup	Outstanding (Rp Juta)
Kepada Pihak Terkait	Grup Djarum	277.496
	Grup BCA	7.011
	Grup BCA Syariah	<u>2.510</u>
	Total	287.017
Kepada Debitur Inti	PLN	429.999
	Grup Martias	636.929
	Grup Alphen Internasional Corporindo	395.421
	Grup APP	<u>370.728</u>
	Total	1.828.077

Rencana Strategis

Rencana strategis BCAS di tahun 2024 dapat ditemukan pada bagian Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024, di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2023.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan yang Belum Diungkapkan di Laporan Lainnya

BCAS telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan di antaranya mengacu pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

BCAS setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:

- Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
- Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id).

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id).

2. Laporan Publikasi Triwulanan

BCAS telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Semester I dan Semester II) dan situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id), termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.

Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCAS berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

BCAS telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id), termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCAS berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 tahun buku terakhir.

Transparansi Kondisi Nonkeuangan

BCAS telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

- Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholder*, antara lain Pelaporan Rutin BMPD kepada OJK, informasi GCG melalui Laporan Pelaksanaan GCG BCAS maupun yang dimuat pada situs web BCAS, serta informasi kondisi nonkeuangan lainnya yang juga ditransparasikan dalam situs web BCAS.
- Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCAS.
- Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCAS senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCAS.
- BCAS telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCAS secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *e-brosur* atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCAS pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/ atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCAS, dan akun sosial resmi perusahaan.
- BCAS menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCAS (www.bcasyariah.co.id). Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCAS dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCAS atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau e-mail halobca@bca.co.id dan aplikasi Halo BCA.
- Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCAS memiliki sistem informasi manajemen BCAS yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCAS.
- Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya

Pelaporan terkait dengan pendapatan nonhalal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Pendapatan non halal BCA Syariah berasal dari bunga atas penempatan dana pada Bank konvensional. Berikut laporan sumber pendapatan non-halal, nilai, dan penggunaannya pada tahun 2023.

Rekapitulasi Laporan Sumber Pendapatan Non-halal dan Penggunaannya (Rp)

Uraian	2023	2022	Perubahan	
			Nilai	%
Saldo Awal Titipan Dana Non-halal	351.008.825,2	212.770.570,7	138.238.254,5	65,0%
Penerimaan Non-halal	354.743.538,6	139.263.254,5	215.480.284,1	154,7%
Penggunaan Titipan Dana Non-halal	230.971.278,0	1.025.000,0	229.946.278,0	22.433,8%
Kenaikan (Penurunan) Titipan Dana Non-halal	123.772.260,6	138.238.254,5	(14.465.993,9)	(10,5%)
Saldo Akhir Titipan Dana Non-halal	474.781.085,8	351.008.825,2	123.772.260,6	35,3%

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik. Penerapan tata Kelola terintegrasi diperlukan karena BCAS memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian sehingga terjadi transaksi dan interaksi antar Perusahaan keuangan dalam konglomerasi keuangan.

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCAS sebagai anak usaha dari BCA (Entitas Utama) serta Perusahaan Anak lainnya dan/atau Perusahaan Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) secara komprehensif dan efektif.

BCA sebagai Entitas Utama, telah menyusun Pedoman TKT, membentuk Komite TKT, serta menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA. Sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BCA juga telah menyusun dan menyampaikan Piagam Korporasi kepada OJK.

BCA selaku Entitas Utama menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT untuk tahun 2023 dan menyampaikannya kepada OJK. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT tersebut disusun dengan mengacu pada SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

Informasi lebih lengkap mengenai Tata Kelola Terintegrasi, terdapat pada Laporan Tata Kelola BCA tahun 2023.

Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2023, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT. Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.

3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun 2023 dapat di lihat pada Laporan Tata Kelola BCA tahun 2023.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

BCAS mengirimkan perwakilan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

Nama	Jabatan
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

SKK Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
2. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
3. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi Divisi Audit Internal (DAI) untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.

4. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
5. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga berperan juga sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

1. KMRT beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, KMRT juga didukung oleh SKMR yang juga berperan sebagai SKMRT untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. Tugas dan tanggung jawab SKMRT antara lain adalah:
 - Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan KMRT, antara lain dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan dan melaksanakan kaji ulang secara berkala atas prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan BCA.
- Melakukan *stress testing*.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
- Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

BCA Syariah telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku. Untuk laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2023 telah disusun dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham pengendali serta dipublikasikan pada situs web BCAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir).

Penilaian Sendiri (*self-assessment*)

BCA Syariah melakukan penilaian sendiri atas penerapan GCG pada paling sedikit 2 kali dalam setahun. Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2023 pada semester I adalah peringkat 2, dengan rincian sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	Dua	Baik
Konsolidasi	---	---
Analisis		

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2023 pada semester II adalah peringkat 1, dengan rincian sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	Satu	Sangat baik
Konsolidasi	---	---
Analisis		

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

BCA Syariah menerapkan 12 prinsip tata kelola perusahaan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang disusun oleh *Basel Committee* menjadi acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan.

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
<p>Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan</p>	<p>Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, telah diatur mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain melakukan pengawasan untuk kepentingan BCAS atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, • memberikan nasihat kepada Direksi, dan • bertanggung jawab atas pengawasan tersebut <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs <i>web</i> BCAS.</p>
<p>Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i>, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.</p>	<p>BCAS telah memiliki kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawabnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memenuhi persyaratan persetujuan OJK berupa lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) • memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan • memiliki kompetensi yang memadai dan relevan <p>Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, 1 (satu) diantaranya menjabat sebagai Presiden Komisaris. • Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. • Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. • Jumlah Komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs <i>web</i> BCAS.</p>
<p>Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara <i>periodic</i> melakukan telaah atas efektivitasnya.</p>	<p>BCAS telah memiliki struktur dan mekanisme Dewan Komisaris</p> <p>Tanggung Jawab Dewan Direksi. Struktur dan mekanisme Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs <i>web</i> BCAS</p>
<p>Prinsip 4 Direksi. Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Direksi BCAS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs <i>web</i> BCAS</p>
<p>Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha. Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.</p>	<p>BCAS memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. BCAS juga telah mengirimkan 2 (dua) orang sebagai perwakilan dari BCAS untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
<p>Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.</p>	<p>Fungsi manajemen risiko di BCAS dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. BCAS juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan tergabung dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di BCA yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko di BCAS. Penerapan manajemen risiko di BCAS dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko. Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik <i>industry</i>.</p>	<p>BCAS telah melakukan mitigasi risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta menyusun profil risiko secara berkala.</p> <p>Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs <i>web</i> BCA Syariah.</p>
<p>Prinsip 8 Komunikasi Risiko. Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>BCAS senantiasa menyampaikan Laporan Profil Risiko BCA Syariah secara semesteran kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK.</p> <p>Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester kepada BCA. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs <i>web</i> BCAS.</p>
<p>Prinsip 9 Kepatuhan. Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.</p>	<p>Fungsi kepatuhan di BCAS dilakukan oleh Departemen Kepatuhan (KEP) yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. KEP menjalankan fungsi kepatuhan di BCAS serta memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK dan tingkat kepatuhan Perusahaan Anak secara terintegrasi kepada BCA. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, Laporan Hasil Audit, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui presentasi.</p>
<p>Prinsip 10 Audit Internal. Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.</p>	<p>Fungsi Audit Internal dijalankan oleh SKAI yang bertugas melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</p> <p>Fungsi audit internal dapat dilihat pada Piagam Audit Internal yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 11 Kompensasi. Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i>.</p>	<p>BCAS telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dilakukan oleh KRN.</p> <p>Terkait dengan fungsi remunerasi KRN dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya, dan Partisipan Pasar.</p>	<p>BCAS telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai penerapan <i>governance</i> kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya.</p> <p>Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs <i>web</i> BCAS.</p>

Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Pada tahun 2023, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah memutakhirkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Selaras dengan komitmen BCA Syariah untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, maka BCA Syariah juga terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Prinsip 1 Peran dan tanggung jawab Direksi dan dewan Komisaris	
Prinsip	Penerapan BCA Syariah
1.1. Peran dan tanggung jawab Direksi	Peran dan tanggung jawab Direksi telah dijabarkan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar pasal 12 • Piagam Kerja Direksi yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
1.2. Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya akan dilakukan untuk periode laporan berikutnya
1.3. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijabarkan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Dasar pasal 15 • Piagam Kerja Dewan Komisaris yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
1.4. Pembentukan Komite	Untuk membantu fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Komite-komite. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Komite Dewan Komisaris dan Direksi pada laporan ini.
1.5. Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya	Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya akan dilakukan untuk periode laporan berikutnya.
1.6. Benturan kepentingan	Benturan kepentingan di BCAS telah diatur dalam kebijakan internal dan dapat dilihat pada transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan pada laporan ini.
1.7. Peningkatan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Departemen Sumber Daya Manusia melakukan pemantauan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pemberian <i>training</i> dan <i>workshop</i> baik yang dilaksanakan oleh eksternal bank dan internal. Pelaksanaan <i>Training</i> Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bagian Direksi dan Dewan Komisaris pada laporan ini.

Prinsip 2 Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	
Prinsip	Penerapan BCA Syariah
2.1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCAS juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCAS dalam menentukan jumlah anggota Direksi. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pada laporan ini.
2.2. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	BCAS telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Jumlah dan komposisi anggota Direksi dapat dilihat pada Kebijakan Remunerasi pada laporan ini.

Prinsip 3 Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
3.1. Sifat Hubungan Kerja	Dewan Komisaris dan Direksi menjalin komunikasi secara efektif dalam rapat gabungan yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris maupun Direksi memiliki akses informasi yang memadai sehingga dalam rapat gabungan dapat dirumuskan atau diputuskan beberapa kebijakan maupun strategi korporasi. Rapat gabungan dewan komisaris dan direksi dapat dilihat pada Rapat Dewan Komisaris, Direksi Dan Rapat Gabungan pada laporan ini.
3.2. Akses informasi Dewan Komisaris	
3.3. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi	Dewan Komisaris dan Direksi, secara terbuka memberikan informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya. Informasi Detai dapat dilihat pada bagian Direksi dan Dewan Komisaris laporan ini.

Prinsip 4 Perilaku etis dan bertanggung jawab

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
4.1. Pedoman Etika dan perilaku	Pedoman etika dan perilaku BCAS dituangkan dalam kode etik dan tata nilai yang dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh insan BCAS.
4.2. Nilai-nilai dan Budaya Organisasi	
4.3. Komunikasi dan penegakan pedoman etika, nilai-nilai dan budaya	BCAS senantiasa menumbuhkan budaya korporasi melalui kode etik dan tata nilai kepada seluruh insan BCAS. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Kode Etik dan Budaya Perusahaan pada laporan ini.

Prinsip 5 Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
5.1. Pengendalian internal dan Kepatuhan	<p>Fungsi Kepatuhan BCAS dijalankan oleh Departemen Kepatuhan yang disupervisi oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Fungsi Kepatuhan pada laporan ini.</p> <p>Pengendalian internal BCAS sejalan dengan <i>Internal Control Integrated Framework</i>. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Sistem Pengendalian Internal pada laporan ini.</p>
5.2. Manajemen Risiko	BCAS telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCAS (KDMR) sebagai pedoman agar penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Penerapan Manajemen Risiko pada laporan ini.
5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	BCAS telah membangun sistem governansi, manajemen risiko dan kepatuhan baik.
5.4. Audit Internal	Fungsi Audit Internal dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal yang bertugas melakukan kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata Kelola kegiatan perusahaan. BCAS juga memiliki Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris untuk memantau dan memastikan fungsi audit internal berjalan efektif. Detail informasi mengenai hal ini ada pada bagian Satuan Kerja Audit dan Komite-komite Dewan Komisaris pada laporan ini.

Prinsip 6 Pengungkapan dan transparansi

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
6.1. Kebijakan Pengungkapan	BCAS memiliki kebijakan pengungkapan informasi yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola. Detail informasi mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian Integritas Pelaporan dan Sistem Informasi pada laporan ini.
6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan BCAS disusun secara akurat, lengkap, bertanggung jawab dan informatif. Laporan Keuangan dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2023. Laporan Keberlanjutan disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCAS
6.3. Diseminasi Informasi	BCAS menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dengan mudah, murah dan efektif. Uraian lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada laporan ini.

Prinsip 7 Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
7.1. Hak Pemegang Saham	BCAS belum melakukan IPO di bursa efek (EFEK) dan Pemegang saham saat ini adalah PT. Bank Central Asia, Tbk dan PT. BCA <i>Finance</i> . Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian Informasi Pemegang Saham pada laporan ini.
7.2. Perlakuan adil terhadap pemegang Saham	Pemegang saham memiliki hak suara yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama dari BCAS. Uraian lebih detail dapat dilihat pada: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi Pemegang Saham Utama • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) • Pasal 10 AD/ART PT. Bank BCA Syariah pada laporan ini dan situs web BCAS
7.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	RUPS telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan OJK dan Pasal 8 AD/ART PT. Bank BCA Syariah Uraian lebih detail dapat dilihat pada Informasi Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada laporan ini serta situs web BCAS

Prinsip 8 Pemangku kepentingan lainnya

Prinsip	Penerapan BCA Syariah
8.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci	Melalui Sekretaris Perusahaan, BCAS melaksanakan komunikasi yang transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan. Uraian lebih detail dapat dilihat pada bagian tentang Sekretaris Perusahaan pada laporan ini.
8.2. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menetapkan strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya.
8.3. Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	BCAS menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan antara lain namun tidak terbatas pada pelanggan, pemasok, sosial, lingkungan, kreditur, karyawan, regulator. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan BCAS yang disusun terpisah dengan Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs web BCAS.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

A. Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
A.1. Hak-Hak Dasar Pemegang Saham	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen Interim dan Pembagian Dividen yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
A.2. Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan	Tercantum pada bagian RUPS.
A.3. Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk Prosedur Pemungutan Suara	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
A.4. Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan	N/A
A.5. Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi	Tercantum pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan.

B. Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
B.1. Saham dan Hak Voting	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
B.2. Panggilan RUPST	Tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 9 Tempat dan Panggilan dan Pimpinan RUPS yang dapat diakses melalui situs web BCAS.
B.3. Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	N/A
B.4. Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan • Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)
B.5. Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan • Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)

C. Peran Pemangku Kepentingan

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
C.1. Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Akses Informasi Dan Data Perusahaan • Kode Etik • Penerapan Keuangan Berkelanjutan
C.2. Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Akses Informasi Dan Data Perusahaan • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi

C. Peran Pemangku Kepentingan

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
C.3. Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Keuangan Berkelanjutan • Kebijakan Remunerasi • Laporan Keuangan Tahunan 2023 untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia
C.4. Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik illegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Whistleblowing System</i> • Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>

D. Pengungkapan dan Transparansi

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
D.1. Transparansi Struktur Kepemilikan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah • Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali • Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank
D.2. Kualitas Laporan Tahunan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan 2023 • Budaya Perusahaan • Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen Interim Dan Pembagian Dividen • Rapat Dewan Komisaris, Direksi Dan Rapat Gabungan • Kebijakan Remunerasi • Penerapan Prinsip Tata Kelola Di BCAS • Permasalahan Hukum • Perkara Penting & Sanksi Administratif
D.3. Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) • Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan
D.4. Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	N/A
D.5. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Akuntan Publik (Audit Eksternal)
D.6. Media Komunikasi	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi Dan Data Perusahaan
D.7. Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Tahunan 2023
D.8. Situs Web perusahaan	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi Dan Data Perusahaan
D.9. Hubungan Investor	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi • Akses Informasi Dan Data Perusahaan

E. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
E.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris • Budaya Perusahaan
E.2. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik • Direksi • Dewan Komisaris • Kode Etik • Budaya Perusahaan
E.3. Proses Direksi/Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris • Rapat Dewan Komisaris, Direksi Dan Rapat Gabungan • Sekretaris Perusahaan • Kebijakan Remunerasi • Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) • Penerapan Manajemen Risiko
E.4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris
E.5. Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	Tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Dewan Komisaris

Pernyataan *Bad Corporate Governance*

BCAS terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2023, BCAS tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	N/A
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> .	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam menjalankan prinsip *responsibilitas (responsibility)* dalam GCG, BCAS berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, BCAS memiliki tanggung jawab dalam kepedulian lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Informasi lengkap mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta praktik keuangan keberlanjutan yang mengacu pada POJK No.51/POJK.03/2017 dan SEOJK No.16/POJK.04/2021, terdapat pada Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai buku terpisah dari Laporan Tahunan ini dan dapat diakses pada website <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan>.



